

**IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
TAHUN 2020-2021  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Sarjana Strata S.1 Prodi Hukum Keluarga Islam



Oleh :  
WINDA PUSPITASARI  
1802016080

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n. Sdr/i Winda Puspita Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Winda Puspita Sari  
NIM : 1802016080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **"Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 06 September 2022

Pembimbing I

  
**Dr. M. Harun, S.Ag, MH.**  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

  
**Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**  
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN

Nama : Winda Puspita Sari  
NIM : 1802016080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 03 Oktober 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023

Semarang, 05 Oktober 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p><b><u>Junaidi Abdillah M.Si.</u></b> NIP. 197902022009121001</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><b><u>M. Harun, S.Ag, MH</u></b> NIP. 197508152008011017</p>
<p>Penguji I</p>  <p><b><u>Fakhruddin Aziz, Lc., MA</u></b> NIP. 198109112016011901</p>	 <p>Penguji II</p>  <p><b><u>Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.</u></b> NIP. 198009192015032001</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p><b><u>M. Harun, S.Ag, MH</u></b> NIP. 197508152008011017</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><b><u>Arifana Nur Kholiq, M.S.I.</u></b> NIP. 198602192019031005</p>

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

*“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”* (Q.S . Ali ‘Imran:

139)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah: An-Nisa’*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), hlm. 67.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini merupakan bentuk persembahan dan rasa syukur dari hati saya yang paling dalam kepada:

1. Bapak Slamet Widiyanto dan ibu Zunariyati selaku Orang Tua saya yang tidak pernah luput dalam do'a-do'a baik yang selalu menyertai perjalanan saya dan selalu mendukung saya secara lahir dan batin serta banyak mengorbankan waktu dan materi sehingga dapat memberi saya kekuatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Khusus diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adik saya yang selalu menemani perjalanan penelitian ini.
4. Teman-teman khususnya dari HKI angkatan 18 yang sudah membantu, mendukung, memotivasi, dan memberi saran-saran baik untuk membangun semangat penulis.
5. Serta semua yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini dan yang memberi informasi-informasi terkait keperluan dalam skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Puspita Sari

NIM : 1802016080

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kendal)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka penulis siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Juni 2022

Deklarator



**Winda Puspita Sari**

NIM: 1802016080

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan berdasarkan pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Śa	Ś
5	ج	Jim	J
6	ح	Ḥa	Ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Dzal	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Za'	Z

12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Ṣad	Ṣ
15	ض	Ḍad	Ḍ
16	ط	Ṭa	T
17	ظ	Dha	Dh
18	ع	‘Ain	‘ _
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Waw	W

27	هـ	Ha	H
28	ء	Hamzah	—'
29	ي	Ya	Y

Letak huruf hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa dikasih tanda apapun. Bila huruf tersebut berada di tengah atau akhir, ditulis menggunakan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, yakni terdapat vokal tunggal dan vokal rangkap.

Lambang vokal tunggal bahasa Arab yakni tanda atau harakat. Berikut transliterasi vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Lambang vokal rangkap Arab yakni perpaduan harakat dan huruf. Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I

مَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U
------	-----------------------	----	---------

### C. *Maddah*

*Maddah* merupakan vokal yang panjang berlambang harakat atau huruf.

Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	A garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	I garis di atas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	U garis di atas

### D. *Ta'marbutah*

*Ta'marbutah* memiliki dua transliterasi yakni; yang hidup dan mempunyai harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, memakai transliterasi [t]. Kemudian, yang mati berharakat sukun, memakai transliterasi [h].

### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau disebut juga *tasydid* yang dilambangkan dengan tulisan arab berbentuk (ّ) dilambangkan dalam transliterasi berupa konsonan ganda (perulangan huruf) bertanda *syaddah*.

Bila huruf ع ber-*tasydid* pada akhir kata kemudian didahulukan huruf *kasrah* (ِ) maka ditransliterasikan serupa dengan huruf *maddah* (Ī).

### F. **Kata Sandang**

Pada penulisan bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ال (*alif, lam, dan ma'arifah*). Kata sandang ditransliterasikan dalam pedomannya seperti biasa [al-], baik saat diikuti huruf *qomariyah* maupun

huruf *syamsiyah*. Kata sandang tidak menyertai bunyi dari huruf langsung yang menyertainya. Ditulis secara terpisah antara kata sandang dan kata yang mengikutinya serta disambungkan dengan garis yang mendatar (-).

### **G. *Hamzah***

Sistematika mengenai transliterasi huruf hamzah menjadi (') apostrof hanya bisa digunakan pada huruf hamzah yang berada di tengah maupun akhir kata. Akan tetapi, jika hamzah berada di awal kata, tidak terdapat pelambangan, sebab ia berupa alif dalam tulisan Arab.

### **H. Penulisan kata**

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata. dalam bahasa Indonesia sendiri kalimat atau istilah belum dibakukan. Kalimat atau istilah sudah umum menjadi komponen dari pembendaharaan bahasa Indonesia, kerap pula ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia. Tidak lagi menggunakan teknik transliterasi di atas. Akan tetapi, bila istilah, kalimat, atau kata berubah menjadi komponen dari serangkaian teks Arab, harus ditransliterasikan secara utuh.

### **I. *Lafz al-Jalalah* (الله)**

Kata “Allah” yang sudah didahului dengan parikel layaknya huruf jarr maupun huruf yang lainnya atau memiliki kedudukan sebagai frasa nominal (*mudāf ilaih*), ditransliterasi tanpa ada huruf hamzah. Mengenai ta'marbutah yang disandarkan di akhir kata pada lafz al-jalalah, ditransliterasi bersama huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Meskipun aturan bahasa Arab tidak mengetahui yang namanya huruf kapital, huruf-huruf tersebut diketahui aturan mengenai penggunaan huruf kapital dalam transliterasinya berpedoman pada ejaan Bahasa Indonesia yang berjalan (EYD). Seperti contohnya huruf kapital digunakan dalam penulisan

untuk menulis huruf awal nama (orang, bulan, tempat) serta huruf pertama pada awalan kalimat. Jika nama dimulai dengan kata sandang (al-), maka yang tetap ditulis menggunakan huruf kapital ialah huruf awal dari nama tersebut. Kata sandang huruf A menggunakan huruf kapital (Al-) bila diletakkan pada permulaan kata.

## ABSTRAK

Salah satu karunia dari Allah Swt. yang terbesar adalah mengamanahi sepasang suami istri seorang anak. Amanah tersebut berupa perawatan dan didikan baik jasmani maupun rohani hingga anak tumbuh dewasa dan mandiri. Selain itu orang tua juga bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya seperti pendidikan, biaya hidup, dan semua kebutuhan untuk menunjang tumbuh kembangnya. Pada tahun 2020-2021, kasus perceraian di PA Kendal menjadi salah satu kasus perceraian terbanyak semasa pandemi berjumlah 5.148 kasus. Dari kasus tersebut banyak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, serta hak-haknya yang tidak terpenuhi secara utuh akibat perpisahan yang terjadi. Maka dari itu, Pengadilan mengambil peran untuk menengahi masalah tersebut dalam putusan Hadhanah anak yang dapat dijalankan oleh mantan suami dan istri bersama demi kepentingan tumbuh kembang fisik maupun psikis anak. Namun, dalam realita yang terjadi, apakah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membahas tentang bagaimana implementasi Hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal serta latar belakang dan faktor-faktor yang menghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

Penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif empiris, yakni yang meneliti mengenai pemahaman aturan hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di kehidupan masyarakat akibat dari berlakunya norma hukum tersebut. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dan sekunder dari beberapa Informan terkait permasalahan di atas serta didukung dengan data kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah, Pengadilan memutuskan Hadhanah anak di tanggung oleh kedua orang tua meski telah berpisah, baik nafkah, saling bertemu, dan berkomunikasi serta mendapat kasih sayang dan pendidikan yang layak. Berawal dari latar belakang perceraian, hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi terabaikan dikarenakan faktor minimnya tanggung jawab, ekonomi, serta kurangnya waktu dan komunikasi. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung pun sebaliknya, Hadhanah anak tetap tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal. Nafkah yang tidak lagi berjalan sesuai putusan, batasan waktu dan pekerjaan yang menghambat komunikasi dan pertemuan, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian. Usaha yang dapat dilakukan untuk menuntut hak anak kembali sesuai dengan putusan adalah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

Kata Kunci: Implementasi, Hadhanah Anak, Perceraian

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis panjatkan atas besarnya limpahan rahmat dan hidayat yang Allah Swt. berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa terus memanjatkan do’a dan berjuang di jalan yang diridhai-Nya. Tiada henti rasa syukur penulis atas pencapaian dalam menyelesaikan skripsi berjudul: “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”

Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad Saw., manusia sempurna pilihan Allah yang menyelamatkan umat dari kesesatan, kebodohan, serta pejuang yang luar biasa untuk dapat membimbing umat menuju jalan kebenaran yang Allah ridhai. Semoga bantuan syafa’at dari beliau kelak bisa kita dapat agar selamat dan terhindar dari kekejaman akhir zaman.

Selesainya skripsi ini pastinya tidak luput serta dari pihak-pihak yang ikut membantu baik secara moril dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segenap rasa syukur dan hormat, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, MH dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M,Ag. Selaku Dekan dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal beserta jajaran staf yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian berlangsung.
5. Orang tua dari penulis, yang sangat luar biasa berjasa dalam mendukung studi penulis hingga dapat selesai dengan baik.

6. Teman-teman dari HKI dan dari luar HKI. Terimakasih penulis ucapkan atas dukungan baik secara waktu, tempat, dan moral kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi do'a dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Swt. Aamiin...

Dukungan-dukungan dan do'a dari pihak-pihak tersebut di atas sangat berarti bagi penulis dalam membangun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. terimakasih banyak penulis ucapkan tulus dari hati yang paling dalam. Semoga Allah memberi pahala dan balasan yang terbaik untuk kalian semua. Penulis pribadi menyadari masih terdapat kekurangan sehingga mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini maupun untuk karya-karya penulis selanjutnya. Terimakasih..

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian .....	15

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH DAN PERCERAIAN.....17**

A. Hadhanah Anak .....	17
1. Pengertian Anak .....	17
2. Pengertian Hadhanah Anak .....	20
3. Hadhanah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam .....	22
4. Hadhanah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Positif .....	27
B. Perceraian .....	30
1. Pengertian Perceraian .....	30
2. Hukum Perceraian .....	33
3. Macam-macam Perceraian .....	37
4. Sebab dan Akibat Terjadinya Perceraian .....	39

## **BAB III**

### **LATAR BELAKANG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL .....45**

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.....	45
B. Latar Belakang dan Faktor yang Menghambat Pemenuhan Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal .....	49

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL .....57**

A. Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 .....	57
1. Putusan Perkara Tahun 2020 .....	57

2. Putusan Perkara Tahun 2021 .....	63
B. Analisis Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 .....	70

## **BAB V**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
---------------------	-----------

A. Simpulan.....	77
------------------	----

B. Saran.....	77
---------------	----

C. Penutup.....	78
-----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
--------------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam sangat memperhatikan mengenai pemeliharaan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari orang tua. Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan *Hadhanah*.

Sayyid Sabiq memberi definisi *Hadhanah* dalam karyanya yang berjudul *Fikih Sunnah: Jilid 4*, bahwa asal *Hadhanah* secara bahasa dari kata *al-hidhn*, yakni “bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul, seperti arti kalimat burung mengayomi telur di bawah sayapnya”. Perumpamaan yang tepat untuk seorang perempuan dalam mengasuh anaknya. Secara istilah, *Hadhanah* yakni pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil dan belum bisa berdiri sendiri, belum memahami mana yang salah dan benar, serta belum dapat menjaga dirinya sendiri. *Hadhanah* anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan yang terbaik pada anak, menjaga anak dari sesuatu yang dapat merugikan, memberi pendidikan jasmani, rohani, dan akal hingga anak dapat berdiri sendiri untuk menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas apa yang dipikulnya.<sup>1</sup>

Meski pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama dari orang tua, posisi ibu adalah yang paling berhak atas pengasuhan anaknya. Sebab, anak membutuhkan perawatan dan pendidikan dari ibunya, Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4*, terj. dari judul yang sama oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet. 1, hlm. 138.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“Dan para ibu sepatutnya menyusui anak-anaknya selama dua tahun secara penuh, untuk yang hendak menyusui (anaknya) dengan sempurna. Dan seorang ayah berkewajiban memberi nafkah serta pakaian kepada mereka (istri dan anak) dengan cara yang baik, seseorang tidak akan diuji melebihi batas kemampuannya. Janganlah seorang ibu terluka sebab anaknya, serta jangan pula seorang ayah (terluka) sebab anaknya. Ahli waris juga (berkeharusan) selayaknya itu juga. Jikalau keduanya berkehendak untuk menyapih (anaknya) dengan kesepakatan dan perundingan antara keduanya, maka keduanya tidak berdosa. Dan bila kamu berkehendak untuk menyusukan anakmu kepada ibu lain, maka tidak berdosa bagimu mengasihkan pembayaran dengan aturan yang patut, hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al-Baqarah 2: 233)<sup>2</sup>

Ayat di atas dalam tafsir ahkam menjelaskan bahwa, ibu wajib menyusui anaknya dengan waktu yang dianjurkan yakni dua tahun. Kewajiban nafkah ada pada ayah yang harus dipenuhi untuk istri dan anaknya.<sup>3</sup> Keduanya memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam hal pemeliharaan anak.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak begitu menjelaskan tentang pemeliharaan anak maupun hak asuh secara definitif, namun terdapat ketentuan dalam pasal 45 yang menjelaskan bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya dengan baik.<sup>4</sup> dapat diartikan pula bahwa, kewajiban tersebut tidak dapat dilepas oleh keduanya yakni ayah dan ibu meski sudah tidak bersama lagi.

---

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag, “Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 233”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233>, di akses pada 08 Mei 2022.

<sup>3</sup> Abi Bakar Muhammad Ibn Abdullah Al Ma'aruf Ibn Al Arabi, *Ahkamul Qur'an: Jilid 1* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah, 1988), hlm. 204.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 142.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tentang pemeliharaan anak dalam terjadinya perceraian menegaskan dalam point a, bahwa pemeliharaan untuk anak yang masih di bawah usia 12 tahun dan belum mumayiz adalah hak ibu. Sebab anak di usia tersebut masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu dalam hal merawat dan mendidiknya. Kemudian di point b, menjelaskan bahwa ketika seorang anak sudah melewati usia 12 tahun dan sudah mumayiz, maka anak diberikan hak memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya. Di masa itu anak sudah dapat mengerti akan kepentingan dirinya dan pada siapa keinginan mengenai hak pemeliharaannya jatuh. Pada point c menjelaskan bahwa biaya atau nafkah untuk kebutuhan hidupnya tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya. Atau sesuai dengan kemampuan ayahnya dan juga kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Perihal penerapan Hadhanah anak, dijelaskan juga dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, terdapat hak-hak anak yang perlu diterapkan dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya yakni; Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang dari orang tua, dan juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak hidup yang terjamin, terlindungi, dan terpenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara, hak untuk beribadah dan memilih keyakinan sesuai dengan hati nurani, hak dalam mendapatkan kebebasan sesuai hukum, dan seterusnya.<sup>6</sup>

Timbulnya definisi hak asuh biasanya disebutkan untuk anak yang orang tuanya sudah tidak bersama lagi atau setelah terjadi perceraian. Perceraian sendiri adalah putusnya hubungan pernikahan disebabkan karena hal tertentu yang tidak memungkinkan lagi untuk bersama.

Agama Islam sendiri mendefinisikan perceraian dengan kata *thalaq*/talak, yakni putusnya perkawinan atau putusnya hubungan antara suami istri. Menurut fikih mazhab, talak bisa langsung jatuh dengan menggunakan

---

<sup>5</sup> Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perkataan tertentu dari suami secara terang-terangan, sindiran, bahkan tanpa niat dalam hati pun talak tetap jatuh.<sup>7</sup>

Perceraian/talak sendiri merupakan suatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .

“Perbuatan halal namun paling dibenci oleh Allah adalah cerai (*Thalaq*)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Tak sepenuhnya semua alasan yang mendasari pasangan suami istri memilih untuk bercerai adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Pada dasarnya, hukum dari talak sendiri adalah makruh (tercela). Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, hukum dari talak itu sendiri dapat berubah, diantaranya yakni sunah, mubah, wajib, dan haram sesuai dengan konteks masing-masing.<sup>8</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, Perkawinan bisa putus disebabkan (a) kematian, (b) perceraian, (c) putusan Pengadilan.<sup>9</sup> Sementara dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, (a) Perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berupaya dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, (b) Perceraian dapat dilakukan bila terdapat cukup alasan, bahwa suami istri diantaranya tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri lagi.<sup>10</sup> Dari penuturan menurut hukum di atas, perceraian hanya dapat dikabulkan di dalam Sidang Pengadilan oleh hakim yang menanganinya.

Akibat perceraian selain dari putusnya hubungan pernikahan, salah satunya yakni berimbas kepada anak. Bila pasangan yang bercerai memiliki anak, tentu salah satunya akan memegang kendali hak asuh anak/Hadhanah anak. hak anak merupakan tanggung jawab bersama mesti telah bercerai. Terdapat bagian masing-masing dalam memenuhi tanggung jawab sebagai

---

<sup>7</sup> Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam (Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), hlm. 172.

<sup>8</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 108-109.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 115.

orang tua pasca terjadinya perceraian terhadap hak anak, seperti ayah yang menafkahi, dan ibu yang merawat dan mendidik. Akan tetapi, dalam Hukum Islam, Ibu adalah yang paling berhak atas has asuh anak pasca perceraian hingga usia anak mencukupi.

Berdasarkan pada hukum-Hukum Islam dan positif di atas mengenai Hadhanah anak pasca perceraian yang masih di bawah umur, pada nyatanya setelah penulis pra riset, banyak kejadian di lapangan yang mana hak anak setelah perceraian cukup terabaikan. Kewajiban-kewajiban yang seharusnya orang tua berikan menjadi tak sepenuhnya terlaksana. Seperti contoh hak nafkah dari ayah yang tidak lagi terpenuhi, kasih sayang dari orang tua yang tidak lagi utuh, pertemuan dan komunikasi yang sudah terbatas, dan sebagainya. Pengadilan turun tangan dalam menangani kasus perceraian yang diputus beserta dengan hadhanah anak. Namun, dari putusan yang diberikan majelis Hakim, pada kenyataannya apakah terlaksana dengan baik? Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi Hadhanah anak pasca perceraian. Pada dasarnya telah dijelaskan dalam point a dan c Kompilasi Hukum Islam pasal 105: (a) Pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur (belum mumayiz) adalah hak ibu. (c) hak nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah.<sup>11</sup>

Suatu perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, dapat menimbulkan berbagai konflik. Di samping perceraian itu sendiri, akan timbul permasalahan sebagai akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut oleh hakim, yakni salah satunya adalah perebutan hak asuh anak. tentang siapa yang lebih berhak atas Hadhanah anak mereka. Meski sudah jelas dalam Hukum Islam maupun positif bahwa hak asuh untuk anak yang belum mumayiz adalah hak ibu, namun banyak pula perkara yang mengharuskan hak asuh anak yang belum mumayiz jatuh pada ayah, contohnya dikarenakan sang ibu bekerja di luar negeri, atau ayah lebih memenuhi kriteria baik secara materi maupun non materi dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

Berdasarkan pada kasus yang berhasil penulis riset menunjukkan bahwa hak-hak anak yang semestinya terpenuhi oleh kedua orang tuanya yang telah bercerai, menjadi terbatas. Sebagian hak terpenuhi dan sebagian hak terabaikan. Bahkan, pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak menjadi lepas tanggung jawab terhadap anak, lalai dalam memenuhi isi putusan, kurang sadar akan kepentingan pertumbuhan anak, dan memilih fokus pada kesibukan.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, ini berkaitan erat dengan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mengenai implementasi Hadhanah anak pasca terjadinya perceraian pada tahun 2020-2021. Di mana pada tahun tersebut, angka perceraian cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kabupaten Kendal.

Masa pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 merupakan ujian terberat bagi masyarakat di Kabupaten Kendal dengan rata-rata perekonomian menengah menuju rendah. Tak hanya perekonomian, pandemi juga berimbas pada hubungan rumah tangga yang tidak stabil hingga berujung pada banyaknya kasus perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, semenjak pertama pandemi pada tahun 2020, di Kabupaten Kendal terdapat 2801 kasus cerai gugat dan cerai talak yang diajukan oleh suami maupun istri kisaran usia 25-40 tahun. Terdiri dari 2.061 kasus cerai gugat dan 740 cerai talak yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Selanjutnya, 1.894 kasus cerai gugat dan 716 kasus cerai talak yang telah di putus dari bulan Januari sampai Desember 2020. Kemudian sebanyak 2.575 kasus gugat cerai dan cerai talak yang diterima dan 2.347 kasus perceraian yang telah diputus dari Januari sampai September 2021.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus mengenai implementasi Hadhanah anak pasca perceraian, dalam penelitian ini, penulis mengambil empat putusan yang menjadi bahan analisis pada tahun 2020 sebagai sampel analisis yakni putusan

---

<sup>12</sup> Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020-2021, 20 Juni 2022.

No. 1191/Pdt.G/2020/PA.Kdl terkait cerai gugat serta hak asuh anak jatuh pada penggugat (ibu). Kemudian, putusan No. 1921/Pdt.G/2020/PA.Kdl terkait cerai talak serta hak asuh anak jatuh pada penggugat (ayah). Selanjutnya, untuk tahun 2021, penulis mengambil dua putusan yang menjadi bahan analisis yakni putusan No. 914/Pdt.G/2021/PA.Kdl terkait cerai talak serta hak asuh anak jatuh pada pihak tergugat (ibu). Kemudian, putusan No. 1265/Pdt.G/2021/PA.Kdl terkait cerai gugat serta hak asuh jatuh pada tergugat (ayah).

Masing-masing dari putusan tersebut telah penulis lakukan wawancara pada yang bersangkutan dalam perkara yakni mantan suami dan mantan istri yang menerima maupun yang tidak menerima hak Hadhanah, kemudian hasil dari wawancara tersebut, penulis analisis ke dalam skripsi ini beserta hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang tertera di atas, penulis telah mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berjudul **Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)** serta latar belakang dan faktor yang menghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis terangkan di atas, dapat di simpulkan mengenai beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar pembahasan dalam skripsi menjadi terarah. Berikut adalah rumusan masalah yang berhasil penulis rangkum:

1. Bagaimana latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021?
2. Bagaimana implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021.
2. Menjelaskan implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yakni memberikan pernyataan bahwa terdapat manfaat atau nilai guna dalam penelitian yang dilakukan. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wahana penerapan dan wawasan pengetahuan untuk memahami mengenai latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian serta implementasi Hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tahun 2020-2021.

2. Manfaat Praktis

Berharap dalam penelitian ini dapat memberi nilai guna sebagai sumber pengetahuan dan bacaan pembaca dalam memahami dan mengetahui terkait latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian serta implementasi Hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tahun 2020-2021.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat banyak sekali peneliti yang mengangkat masalah tentang Hadhanah anak, termasuk skripsi maupun jurnal terdahulu. Meskipun satu topik, namun substansi dan sudut pandang setiap peneliti berbeda-beda.

Belum ada peneliti yang mengangkat skripsi dengan judul *“Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”*. Namun, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat topik tentang Hadhanah anak, akan tetapi berbeda substansinya, sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung)” karya Sella Nania Amin, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini berisikan tentang implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung terkait perlindungan anak akibat perceraian serta tinjauan hukumnya. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa bila hak-hak anak tidak terpenuhi, anak dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini terletak pada lokasi penelitian, dalam skripsi ini lokasinya ada di Pengadilan Agama Temanggung. Kemudian, dalam skripsi ini tidak menyinggung mengenai faktor yang menghambat pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian.

Kedua, skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” karya Abdulloh Azam Nur, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi ini berisikan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK beserta perspektif Hukum Islam dan positif. Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini ialah hakim memutuskan hak asuh jatuh pada ayah demi kebaikan dan kepentingan jasmani maupun rohani dan tumbuh kembang anak. Hukum Islam dan hukum positif mendukung hak asuh jatuh pada ayah demi kemaslahatan anak.<sup>14</sup> Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini yakni dalam skripsi ini hanya terfokus pada satu putusan hak asuh anak yang hasilnya jatuh di pihak ayah. Kemudian, perbedaan lokasi dan tidak menyinggung mengenai implementasi Hadhanah anak pasca perceraian.

---

<sup>13</sup> Sella Nania Amin, “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung” *Skripsi S1* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

<sup>14</sup> Abdulloh Azam Nur, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” *Skripsi S1* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2017

Ketiga, skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Perbedaan Agama (Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015)” karya Masrur Rahmansyah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini berisikan tentang metode yang dipakai MUI dalam mengistinbathkan hukum mengenai hak asuh anak terhadap orang tua yang bercerai disebabkan perbedaan agama, serta pandangan Hukum Islam terkait hal tersebut. Hasil yang diperoleh ialah pandangan MUI dan Hukum Islam mengenai hak asuh anak pasca perceraian orang tua yang berbeda agama adalah mutlak wajib jatuh pada pihak yang beragama Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah. Metode yang dipakai adalah sumber yang bersifat *qot’i* dan berhukum tetap.<sup>15</sup> Perbedaannya adalah dalam skripsi ini menggunakan analisis MUI dan substansinya mengenai hak asuh perbedaan agama. Metode penelitian yang dipakai lebih mengarah pada kuantitatif.

Keempat, Skripsi dengan judul “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” karya Iim Amalia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Skripsi ini berisikan tentang permasalahan hak asuh anak angkat pasca perceraian orang tua angkatnya serta tinjauan Hukum Islam mengenai hal tersebut. penelitian menggunakan metode kualitatif dan hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah kedudukan yang didapat anak angkat dalam hal pemeliharaan pasca perceraian sama dengan kedudukan anak kandung, kecuali pada nasab sehingga tidak mendapat waris. Akan tetapi, dalam KHI, anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3.<sup>16</sup> Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada substansi mengenai Hadhanah anak angkat.

---

<sup>15</sup> Masrur Rahmansyah, “Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Perbedaan Agama: Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015” *Skripsi SI* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2016.

<sup>16</sup> Iim Amalia, “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi SI* UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten tahun 2020.

Kelima, jurnal berjudul “Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender” karya Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki Aji Putra, berisikan tentang ketentuan mengenai permasalahan hak asuh anak berdasarkan hukum keluarga Islam serta ketentuan hukum hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif gender. Hasil dari penelitian ini adalah; Pertama, dalam aturan KHI, hukum mengenai hak asuh anak tidak responsif terhadap gender. Kedua, aspek mengenai kemampuan mendidik, memelihara anak, kesehatan, dan moralitas tidak hanya dikuasai oleh satu pihak, melainkan dapat dikuasai laki-laki maupun perempuan/ayah dan ibu.<sup>17</sup> Perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah substansi perspektifnya, lebih terfokus pada keadilan gender.

Pada tinjauan pustaka yang penulis paparkan di atas, tentu aspek dan sudut pandang penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis. Persamaannya hanya terletak pada kajian mengenai Hadhanah anak. maka dari itu, penulis lebih tertarik untuk meneliti “*Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)*” serta latar belakang dan faktor yang menghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yakni aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metodologis, pemikiran tertentu, dan sistematis yang bermaksud guna mempelajari beberapa tanda-tanda hukum tertentu dengan aturan analisis dan riset. Kemudian, melakukan inspeksi secara dalam pada fakta hukum guna memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang tampak dalam gejala hukum.<sup>18</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian sendiri merupakan cara guna memperoleh data

---

<sup>17</sup> Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki Aji Putra, “Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 1, (2021); Journal UIN Jakarta, 285-296.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 06.

berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu.<sup>19</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang penulis gunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, bermanfaat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam skripsi ini adalah metode normatif empiris, yakni yang meneliti mengenai pemahaman aturan hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di kehidupan masyarakat akibat dari berlakunya norma hukum tersebut. Bisa disebut juga dengan hukum terapan yakni mengkaji implementasi dalam ketentuan hukum dan dokumen tertulis berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>20</sup> Berhubungan dengan penelitian hukum terapan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer dan sekunder dari beberapa Informan terkait implementasi Hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Selanjutnya didukung dengan data kepustakaan untuk menelaah dan bisa dijadikan bahan untuk pembahasan serta penyusunan masalah di atas.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

##### 2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti.<sup>21</sup> Sehingga guna memberi kejelasan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada pihak yang terlibat dalam permasalahan untuk mengetahui apakah pelaksanaan putusan terkait Hadhanah anak terpenuhi dengan baik seperti nafkah anak, kasih sayang, hak bertemu, keperluan materi maupun non materi dari ayah dan ibunya yang telah bercerai, atau justru putusan terkait

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 02

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 225.

Hadhanah anak di atas menjadi terabaikan. Informan juga berasal dari hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal terkait faktor yang mempengaruhi implementasi Hadhanah anak pasca perceraian.

## 2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang sudah dikembangkan, dan disusun kemudian tercatat.<sup>22</sup> Sumber data ini biasanya digunakan sebagai data atau informasi pendukung, contohnya seperti dokumen atau melewati orang lain.

## 3. Bahan Hukum

Terdapat tiga bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:<sup>23</sup>

### 3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas yang dihasilkan oleh lembaga berwenang. Adapun bahan primer berupa; Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya yang pastinya berkaitan dengan tema penelitian.

### 3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, yang berisikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer; jurnal ilmiah, buku-buku, doktrin-doktrin, dan lain sebagainya yang pastinya berkaitan dengan tema penelitian.

### 3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier; kamus (hukum, Indonesia, Inggris, dll), ensiklopedi.

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 75.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 4.1. Wawancara

Menurut Jogiyanto Hartono, wawancara ialah metode yang dipakai untuk menemukan data primer dan metode yang sering digunakan dalam penelitian kritis maupun penelitian interpretif. Mengenai peran dari pewawancara sendiri yakni berupaya untuk mengulik informasi melalui beberapa pertanyaan serta mendapatkan pemahaman atau jawaban dari Informan.<sup>24</sup> Kali ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal guna memperoleh informasi terkait implementasi Hadhanah anak pasca perceraian dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Kemudian melakukan wawancara kepada mantan suami maupun mantan istri yang memegang hak asuh anak dan yang tidak untuk mengetahui apakah pelaksanaan putusan terkait Hadhanah anak terpenuhi dengan baik atau tidak.

##### 4.2. Dokumentasi

Tinjauan dokumentasi berasal dari putusan perkara, laporan, referensi-referensi berupa buku, jurnal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yakni mencari dan menyusun data yang didapat dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis yang dapat diterima menjadi teori dan memberikan kesimpulan yang dapat difahami.<sup>25</sup> Data yang

---

<sup>24</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hlm. 53.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 244-245.

penulis dapat, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memberi gambaran obyek atau subyek secara faktual. Penulis telah mengupayakan untuk menganalisis dan menggambarkan secara terstruktur terhadap implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal serta pada mantan suami maupun mantan istri yang memegang hak asuh anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan putusan terkait Hadhanah anak terpenuhi dengan baik atau tidak.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, berikut:

- BAB I:** Bab ini menampilkan pendahuluan, yakni berisikan uraian umum berhubungan dengan tema dalam skripsi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II:** Bab ini menampilkan landasan teori semacam pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu tinjauan umum mengenai Hadhanah anak pasca perceraian dan tinjauan umum mengenai perceraian.
- BAB III:** Bab ini menampilkan data profil tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal serta jawaban terkait rumusan masalah mengenai latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian yang diperoleh dari data penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal beserta informan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.
- BAB IV:** Bab ini menampilkan jawaban terkait rumusan masalah implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 serta analisisnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

BAB V: Bab ini menampilkan penutup, berupa simpulan, saran, dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH DAN PERCERAIAN

#### A. Hadhanah Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “keturunan kedua atau manusia yang masih kecil atau manusia yang baru saja dilahirkan”.<sup>26</sup> Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan YME kepada pasangan yang telah menikah. Anugerah berupa keturunan yang diharapkan akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Anak lahir dari rahim seorang perempuan dan berasal dari perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum. Keturunan yang dapat melangsungkan hidup dari generasi ke generasi yang diharapkan setiap bangsa untuk bisa menjadi generasi maju.

Hukum positif Indonesia yang membahas mengenai anak terdapat dalam beberapa undang-undang, berikut:

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>27</sup>
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa, anak ialah orang yang usianya belum sampai umur 21 tahun serta belum menikah.<sup>28</sup>
- c. KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjelaskan mengenai orang yang belum dewasa (anak) dalam Pasal 330 ialah,

---

<sup>26</sup> I.D.P. Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 57.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.

Seseorang yang belum berusia 21 tahun serta tidak menikah terlebih dahulu.<sup>29</sup>

- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa, anak ialah manusia yang berumur di bawah 18 tahun serta belum menikah, begitupun anak yang belum lahir bila mana hal itu untuk kepentingannya.<sup>30</sup>
- e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa, anak memiliki batas usia sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama anak itu tidak cacat fisik atau mental dan belum menikah.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa undang-undang di atas rata-rata menyebutkan anak sebagai seseorang yang masih di bawah umur 18 atau 21 tahun, belum menikah, dan yang belum lahir masih dikategorikan sebagai anak, seseorang yang masih membutuhkan bantuan tangan orang dewasa untuk bisa tumbuh, berkembang, belajar, hingga dapat berdiri sendiri. Orang yang paling berperan dalam pertumbuhan anak sudah pasti orang tua.

Begitupun menurut Irma Setyowati Soemitro dalam buku karya Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, memberi pernyataan mengenai batas usia yang masih dikategorikan sebagai anak adalah “yang berumur sampai 18 tahun”.<sup>32</sup>

Tugas mulia yang memiliki banyak rintangan dan halangan adalah membesarkan anak, mengasuhnya, serta memberinya pendidikan. Keunikan yang dimiliki oleh setiap individu anak memiliki presensi dan mempunyai jiwa sendiri, memiliki hak untuk tumbuh kembang dengan maksimal dan baik. Maka dari itu, dibutuhkan peran-peran penting seperti

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

<sup>32</sup> Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham RI, *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Press, 2016), hlm. 21.

keluarga untuk ikut andil dalam pertumbuhan anak menjadi pribadi yang luar biasa.<sup>33</sup>

Definisi anak dalam perspektif Hukum Islam sendiri adalah orang yang belum memasuki usia *balig*, yakni usia di mana seseorang belum mengalami perubahan dalam fisik. Pada laki-laki yakni belum mengalami mimpi “basah”, dan perempuan yakni belum mengalami haid.<sup>34</sup> Anak adalah karunia Allah yang diberikan pada pasangan yang telah menikah melalui hubungan perkawinan sah antara suami dan istri, baik anak laki-laki maupun perempuan atas kehendak Allah. Sebagaimana penjelasan di atas terdapat dalam firmanNya, berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ

*“Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi, Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya, memberikan anak perempuan pada siapa yang Allah kehendaki serta memberikan anak laki-laki pada siapa yang Allah kehendaki.”* (QS. Asy-Syura: 49)<sup>35</sup>

Disebutkan dalam hadits shahih pula bahwa terdapat amalan yang nantinya ketika seseorang meninggal, tidak akan terputus dan akan terus mengalir pahalanya. Salah satunya adalah anak sholeh/sholehah yang senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Berikut haditsnya:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

<sup>33</sup> Djohar Maknun, dkk., *Sukses Mendidik Anak di Abad 21* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 01.

<sup>34</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 59.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), hlm. 488.

“Bilamana anak adam ada yang meninggal, maka putuslah seluruh amalnya, kecuali (amalan) tiga ini: sedekah yang berfungsi terus menerus, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak-anak sholeh.” (HR. Muslim)<sup>36</sup>

Anak adalah makhluk kecil yang rentan baik fisik maupun psikisnya. Namun, memiliki ingatan kuat akan peristiwa-peristiwa yang dialami, contoh yang diberikan, serta didikan yang ia terima, baik senang maupun sedih. Memori itulah yang akan menuntun seperti apa kepribadiannya kelak ketika dewasa. Maka dari itu, selain anugrah, anak juga bisa menjadi ujian untuk orang tua. Membesarkan dan mendidik anak perlu dilakukan secara hati-hati, sabar, dan teliti. Mendidik anak dengan menanamkan ilmu keagamaan secara baik sejak dini mampu membentuk karakternya menjadi pribadi yang cerdas, sholeh/sholehah, dan berakhlak karimah.

## 2. Pengertian Hadhanah Anak

Islam menyebut hak anak atau hak asuh anak dengan kata Hadhanah, Sayyid Sabiq memberi definisi Hadhanah secara bahasa dari kata *al-hidhn*, yakni “bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul, seperti arti kalimat burung mengayomi telur di bawah sayapnya”. Perumpamaan yang tepat untuk seorang perempuan dalam mengasuh anaknya. Secara istilah, Hadhanah yakni pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil dan belum bisa berdiri sendiri, belum memahami mana yang salah dan benar, serta belum dapat menjaga dirinya sendiri.<sup>37</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat 1 memberikan definisi untuk pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah, “Ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, jikalau terdapat pertengkaran tentang pengasuhan anak, pengadilan akan memberi keputusan.”<sup>38</sup> Undang-undang perkawinan tak hanya peduli tentang

---

<sup>36</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1631.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4*, terj. dari judul yang sama oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet. 1, hlm. 138.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

perkawinan, melainkan juga memperhatikan anak sebagai buah cinta pernikahan. Bila terjadi perceraian yang melibatkan anak, maka pengadilan akan ikut andil dalam memutuskan yang terbaik untuk kehidupan anak.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang Hadhanah dalam pasal 105 adalah, “Pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayiz, atau di bawah 12 tahun merupakan hak dari ibunya.”<sup>39</sup> Secara definisi dapat dikatakan bahwa Hadhanah menurut KHI adalah pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun yang belum mumayiz, berupa merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya. Selama anak tersebut belum dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan mengerti antara salah dan benar, maka haknya adalah kewajiban dari ibu. Kemudian, kewajiban ayah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 156 yakni, biaya nafkah anak ditanggung oleh ayah sesuai kemampuan, sampai anak tersebut dewasa.

Islam menyebut kata Hadhanah diperuntukkan untuk pengasuhan anak yang orang tuanya telah bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. Orang yang paling berhak atas Hadhanah anak adalah ibu. Sebagaimana yang telah dijelaskan KHI di atas.

Ulama Syafi’iyah dalam jurnal karya Achmad Muhajir memberi definisi Hadhanah yakni mengasuh orang yang belum bisa bertanggung jawab atas kemaslahatan dirinya sendiri dan memeliharanya dari kemudharatan. Meski orang yang dimaksud tersebut sudah dewasa.<sup>40</sup> Konteks yang diambil dalam skripsi ini yang pasti adalah anak yang belum dewasa, yang tidak dapat berdiri sendiri dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri.

Dari beberapa definisi mengenai Hadhanah di atas, Hadhanah anak merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dilewatkan atau diacuhkan

---

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>40</sup> Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, vol. 02, no. 02 (Desember, 2017); *Journal LPPM Unindra*, hlm. 166.

pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan menyangkut masa depan sang anak. Sebagaimana seperti definisi-definisi di atas, wajib bagi orang tua baik ketika masih bersama maupun telah bercerai untuk memperhatikan pengasuhan anak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Meskipun keluarga tidak lagi utuh (cerai), untuk kasih sayang dan seluruh kebutuhan hidup anak tetap harus dipenuhi secara utuh, demi kebaikan anak.

### 3. Hadhanah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan mengenai pengertian Hadhanah di atas yakni pengasuhan anak yang masih di bawah umur dan belum dapat berdiri sendiri. Hukum Islam mengatur mengenai Hadhanah adalah kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi selama masih bersama maupun telah berpisah. Berawal ketika anak lahir dan berada di masa pertumbuhan. Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak sudah pasti menjadi lebih besar. Mulai dari merawat, mendidik, membentuk karakter yang baik, dan sebagainya. Maka dari itu, masa depan anak bisa saja terancam bila tidak mendapatkan haknya dari orang tua yang telah bercerai.<sup>41</sup> Dasar hukum syariat Hadhanah adalah wajib untuk orang tua, telah diatur dalam firman Allah Swt. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

*“Wahai orang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Pengawalnya adalah malaikat-malaikat yang keras, kasar, serta tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang menjadi perintahNya pada*

---

<sup>41</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriyati dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 02, no. 01, (Maret 2018); Media Neliti, 58-88, hlm. 64.

*mereka, serta merta selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At-Tahrim: 6).<sup>42</sup>

Mengenai ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Seseorang sepatutnya memperbaiki diri sendiri dengan melaksanakan ketaatan, serta memperbaiki keluarganya seperti seorang pemimpin yang memperbaiki orang yang dia pimpin. Terlebih anak, seseorang (orang tua) sepatutnya mengajarkan kepada anaknya mengenai suatu hal yang haram dan halal, begitu juga menjauhkan anak dari dosa dan kemaksiatan, dan hukum-hukum lainnya.<sup>43</sup>

Allah mewajibkan. Maksudnya, menjaga dari dosa-dosa dan larangan-larangan agama Islam yang dapat menjerumuskan ke dalam kesesatan, terlebih dalam mendidik anak harus dilakukan pembentukan akhlak dan senantiasa menanamkan pendidikan agama sejak kecil.

Pemeliharaan anak juga hukumnya *fardu kifayah*, bilamana orang tua tidak sanggup untuk mengasuhnya, maka Hadhanah anak tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat yang mampu. Bila didapati anak terlantar dan tidak ada yang mengasuh, maka dosa ditanggung oleh seluruh masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, urutan seseorang yang paling berhak mendapat Hadhanah anak setelah terjadi perceraian adalah ibu selagi tidak ada hambatan dan berkesanggupan untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Ibu lebih diutamakan sebab dia paham akan pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya. Sifat ibu yang penyabar dan lebih berperasaan membuatnya lebih utama untuk menghadapi sikap nakal maupun aktif anaknya daripada ayah.<sup>45</sup> Terdapat hadits sahih riwayat dari

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 560.

<sup>43</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, terj. dari *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 746

<sup>44</sup> Wardan Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam (Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), hlm. 166.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4*, hlm, 141.

Abdullah bin Umar yang menjelaskan bahwa ibu yang paling berhak atas Hadhanah anaknya, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ وَسِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي . (رواه أحمد وأبو داود

وصححه الحاكم)

*“Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu ketika, Rasulullah saw. dihampiri oleh seorang perempuan sembari berkata, ‘Wahai Rasulullah, rahimku adalah tempat baginya (anakku), aku beri dia susu, dan di pangkuanku ia tinggal, lalu ayahnya mencerikanku dan ingin memisahkan anakku dariku’, Rasulullah saw. memberi jawaban kepadanya, ‘Kamu lebih berhak bersama anakmu selagi kamu belum menikah.’” (HR. Abu Daud)<sup>46</sup>*

Setelah ibu, orang yang berhak dalam pengasuhan anak menurut kesepakatan para ulama adalah kerabat ibu atau pihak perempuan. Kemudian ayah dan kerabat ayah ataupun pihak laki-laki. Berikut adalah urutannya:

- a. Ibu. Para ulama sepakat pengasuhan anak jatuh pada ibu sebagai seseorang yang paling berhak dalam mengasuh baik sesudah terjadinya cerai hidup atau mati karena ibuk memiliki kasih sayang yang paling besar dan memiliki kesabaran yang berlipat-lipat dalam pengasuhan anak.<sup>47</sup> Selain ibu, hak asuh dari pihak perempuan yakni ibunya ibu (nenek dari ibu), sampai ke atas. Selanjutnya ibunya ayah (nenek dari ayah), saudara perempuannya ibu (kandung,

---

<sup>46</sup> Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadits Per Tema* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 1262.

<sup>47</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 247-248.

- seibu, maupun seayah), anak perempuannya saudara perempuan/keponakan (kandung, seibu, maupun seayah), bibinya ibu (kandung, seibu, maupun seayah), anak perempuannya saudara laki-laki (kandung, seibu, maupun seayah) Selanjutnya, bibinya ayah (kandung, seibu, maupun seayah), dan seterusnya sesuai *ashabah*.<sup>48</sup>
- b. Ayah. Bila dari pihak ibu tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dalam mengasuh anak setelah perceraian dikarenakan hal tertentu yang menghalangi, maka hak asuh jatuh kepada pihak ayah sesuai dengan *ashabah* mahramnya. Selain ayah, hak asuh dari pihak laki-laki yakni ayahnya ayah (kakek) sampai ke atas.<sup>49</sup> Selanjutnya, saudara laki-lakinya ayah (kandung, seayah), anak saudaranya ayah (kandung, seayah), paman kandungnya ayah atau seayah, dan mahram seterusnya. Sesuai *ashabah*.<sup>50</sup>

Mengenai biaya perawatan dan kebutuhan anak setelah perceraian, para ulama sepakat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah dengan ketentuan bilamana sang ayah mampu untuk menafkahi anak-anaknya, setidaknya dapat bekerja mencari nafkah. Kemudian, dalam keadaan tertentu seperti sakit, cacat, tidak bisa bekerja, dan tidak memiliki harta, maka tidak wajib untuk seorang ayah memberi nafkah untuk anaknya. Nafkah wajib diberikan oleh ayah untuk anaknya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan sang anak serta sesuai dengan keadaan ayah dan anak tersebut.<sup>51</sup>

Seorang ayah dianggap berdosa bila lalai dalam memberi nafkah pada anaknya selagi dirinya masih mampu dan dapat bekerja. Sebab, hal tersebut sudah kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak meskipun telah bercerai dan tidak lagi tinggal bersama. Sekalipun sang ayah telah

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4*, hlm, 142.

<sup>49</sup> Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadits Per Tema*, hlm. 249.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>51</sup> Soraya Devi dan Doni Mulyadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 1233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 02, no. 01 (januari-juni 2019); *Jurnal Ar-Raniry*, 124-138, hlm, 131.

memiliki keluarga baru, nafkah anaknya dengan mantan istrinya dulu tetap menjadi tanggung jawabnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagaimana hadits shahih Abu Dawud, berikut:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُّوهُ .

*“Dianggap berdosa seseorang yang tidak memberikan nafkah kepada mereka yang menjadi tanggung jawabnya.”* (HR. Abu Dawud: 1692)<sup>52</sup>

Pasca perceraian dalam pemenuhan hak anak tentu berbeda dengan saat masih bersama, di mana hak anak masih terpenuhi secara utuh dan ditanggung bersama oleh orang tua. Setidaknya, setelah perceraian, sebisa mungkin orang tua mengusahakan yang terbaik dalam pemenuhan hak-hak anaknya sesuai dengan perjanjian dan tanggung jawab masing-masing ayah dan ibu. Berikut yang merupakan hak-hak anak pasca perceraian:

- a. Pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama perlu ibu terapkan untuk anak, supaya anak tumbuh cerdas, taat agama, dan berakhlak baik.
- b. Perawatan/asuhan, berupa sandang, pangan, papan, atau bila dijelaskan lebih rinci yakni berupa pakaian untuk menutupi/melindungi tubuhnya. Asupan gizi untuk tumbuh kembangnya. Tempat tinggal untuk dia berlindung dari panas, hujan, dan bahaya lainnya
- c. Perhatian, yakni peduli dengan keadaan fisik maupun psikis, sikap, dan apapun yang berhubungan dengan anak.
- d. Kasih sayang, memberinya cinta dan pelukan kasih sayang, sikap lembut, serta perlindungan dari bahaya.
- e. Nafkah, berupa biaya hidup dan kebutuhan yang diberikan ayah untuk anaknya hingga dapat berdiri sendiri.

---

<sup>52</sup> HR. Abu Dawud no. 1692, yang telah dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam *Shahih Dawud* no. 1485.

- f. Hak bertemu orang tua, meskipun sudah tidak lagi bersama, orang tua yang memegang Hadhanah anak tidak memiliki hak untuk melarang sang anak bertemu dengan ayah/ibunya yang tidak memegang Hadhanahnya, begitupun sebaliknya.

Sejatinya, anak masih membutuhkan hak-haknya untuk dipenuhi secara utuh oleh orang tuanya yang telah bercerai. Maka dari itu, memenuhi hak-haknya di atas secara penuh sudah membuat anak senang dan merasa bahwa dia tidak kekurangan atau terlupakan oleh orang tuanya. Meskipun, dari hati kecil mereka masih memiliki harap besar untuk keluarganya bisa kembali utuh.

#### **4. Hadhanah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Positif**

Hukum di Indonesia dalam hal Hadhanah/pengasuhan anak cukup mendapat perhatian yang lebih. Anak merupakan salah satu kelompok yang wajib dilindungi hak-haknya, karena mereka adalah golongan rentan yang mudah tertipu daya dan belum benar-benar bisa membedakan benar, salah, aman, dan bahaya.

Menurut Johanna Eriksson dalam tulisan karya Adzkar Arsini, anak memerlukan pengasuhan dan perhatian yang khusus sebab: Pertama, status anak setara dengan orang dewasa, yakni memiliki hak sebagai manusia, bukan kepemilikan orang tua. Kedua, tumbuh kembang anak merupakan proses yang cukup penting. Ketiga, anak tidak dapat mengambil keputusan hukum sendiri, harus ada yang mengaturnya secara khusus dan menjamin hak-haknya diwakilkan secara pasti dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan mereka.<sup>53</sup>

Anak adalah harapan bangsa untuk bisa menjadi generasi maju yang membanggakan. Di balik kesuksesan anak, tentu tak lepas dari didikan dan asuhan yang ia peroleh sejak kecil. Hak-haknya sebagai anak terpenuhi

---

<sup>53</sup> Adzkar Arsini, "Mengenal Prinsip, Norma Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA)", dalam Pulthoni, Siti Aminah, dan Uli P. Sihombing (eds.), *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH untuk Anak Jalanan* (Jakarta: ILRC, 2012), hlm. 34.

dengan baik dan membawanya menjadi pribadi yang baik dan membanggakan pula.

Tak semua anak bisa beruntung untuk mendapatkan hak-haknya secara baik dan penuh. Dikarenakan perceraian, hak-hak anak yang seharusnya didapat menjadi terancam dan terabaikan, sehingga menimbulkan beberapa masalah pada anak, seperti anak menjadi terlantar atau melakukan kenakalan sebagai pelampiasan atas haknya yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, dibuatlah hukum mengenai kepentingan anak termasuk hak-hak anak (baik dalam keluarga yang utuh maupun keluarga yang telah bercerai) yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut.<sup>54</sup>

- a. Anak berhak untuk dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta ikut secara maksimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan melindunginya dari berbagai macam tindak kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)
- b. Pengasuhan atas dirinya wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (Pasal 1 ayat 12)
- c. Hak untuk diberi nama dan identitas, serta status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- d. Hak untuk ibadah sesuai kepercayaannya, berpikir, serta berekspresi selaras dengan kecerdasan dan umurnya, di dalam naungan orang tuanya. (Pasal 6)
- e. Hak untuk diangkat menjadi anak asuh oleh orang lain di saat orang tua kandungnya tidak sanggup merawatnya atau menelantarkannya, sesuai undang-undang yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2)
- f. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan serta jaminan sosial baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. (Pasal 8)
- g. Hak untuk mendapat pendidikan yang layak dan baik, termasuk anak penyandang disabilitas dan mempunyai keunggulan. (Pasal 9)

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab III (Hak dan Kewajiban Anak).

- h. Hak untuk didengar dan mengutarakan pendapatnya, menerima, mencari, kemudian memberi kabar. (Pasal 10)
- i. Hak untuk beristirahat, bermain, dan berkreasi sesuai bakat, minat, dan kecerdasan. (Pasal 11)
- j. Selama berada dalam pemeliharaan orang tua, wali, maupun pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharannya, anak berhak dilindungi dari; Diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan sebagainya. (Pasal 13)
- k. Anak berhak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya, kecuali bila terdapat alasan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahannya dengan orang tua semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. hal tersebut juga merupakan pilihan terakhir. (Pasal 14)
- l. Hak untuk mendapat bantuan hukum. (Pasal 18).

Hak anak yang telah disebutkan di atas wajib dipenuhi dan dilaksanakan sesuai hukum demi kesejahteraan dan kehidupan yang normal untuk anak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak anak/Hadhanah anak (baik sebelum atau sesudah perceraian), sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Biaya hidup dan segala pengurusan anak menjadi tanggung jawab ayah. (Pasal 104)
- b. Pemeliharaan anak yang belum dewasa/mumayiz berada pada tanggung jawab ibu. Kemudian, yang sudah mumayiz diberi pilihan untuk ikut dengan ibu atau ayah. Selanjutnya, biaya pemeliharannya ada pada tanggungan ayah. (Pasal 105)
- c. Kewajiban orang tua untuk merawat harta anak dan mengembangkannya bila anak belum dewasa, serta dilarang untuk memindahkan ataupun menggadaikan kecuali dalam keadaan terdesak demi keselamatan dan kepentingan anak. bila terjadi

---

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV (Pemeliharaan Anak).

kerugian, kelalaian, atau hal yang buruk, maka orang tua wajib bertanggung jawab. (Pasal 106).

Hak anak pasca perceraian maupun anak yang keluarganya masih utuh dalam pemenuhannya sama saja. Perbedaannya hanya pada keadaan yang sudah saling berpisah.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Putusnya suatu hubungan pernikahan atau biasa yang kita sebut sebagai perceraian merupakan fenomena yang sudah cukup lumrah di kalangan masyarakat sekarang. Suatu hubungan yang tidak lagi menampilkan keharmonisan dan sering menimbulkan konflik merupakan titik di mana kebanyakan pasangan memilih untuk berpisah. Dalam Hukum Islam sendiri definisi serta tujuan pernikahan sudah cukup jelas memberi gambaran kepada setiap pasangan yang telah terikat dalam perkawinan secara agama maupun hukum untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tak hanya itu, di dalam perbedaan kepribadian setiap insan, relasi antara pasangan suami isteri dalam menyatukan hati serta pikiran satu sama lain merupakan puncak rantai piramida tertinggi untuk mewujudkan visi misi berumah-tangga. Pentingnya komunikasi, kejujuran, dan rasa saling kasih mengasahi merupakan salah satu gambaran yang menjelaskan bahwa rintangan di setiap hiruk pikuk rumah tangga satu per satu mampu dilalui bersama-sama.

Namun, tak semua pasangan dapat memenuhi kriteria tersebut. Di dalam setiap permasalahan atau rintangan sudah pasti terdapat jalan penyelesaiannya. Kembali lagi, setiap pasangan suami isteri memiliki jalan penyelesaiannya masing-masing dalam menghadapi duri-duri pernikahan. Salah satunya adalah perceraian. Tak selamanya perceraian dianggap jalan yang buruk untuk menyelesaikan konflik pernikahan. Banyak pula kasus di mana perceraian merupakan satu-satunya jalan

terbaik untuk memutus benang kusut yang tidak dapat lagi kembali lurus. Sama halnya dengan bertemu lalu berpisah, datang lalu pergi, dalam sebuah ikatan terdapat pula pelepasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);<sup>56</sup>

“Cerai berarti pisah atau putusny hubungan sebagai suami dan istri, sedangkan perceraian adalah perbuatan menceraikan (baik dari istri maupun suami yang menghendaki putusny pernikahan)”

Menurut Pasal 38 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian adalah putusny perkawinan yang mana disebabkan karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Perceraian dapat dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan gagal dalam berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa perceraian terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pada pasal 177 KHI mengenai pengertian talak adalah “Ikrar suami di hadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusny perkawinan, dengan cara sebagaimana di maksud dalam Pasal 129, 130, 131.”<sup>58</sup>

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perceraian hanya dapat putus secara hukum apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (bagi muslim) dan diputuskan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut baik cerai talak, gugat, atau mati.

Dalam acuan ilmu fiqh, perceraian disebut dengan *thalaq* yang merupakan pelepasan ikatan atau pelepasan perjanjian. Secara istilah, thalaq ialah pelepasan ikatan atau melepaskan ikatan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu.

Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah jilid 4 memberi definisi mengenai talak yakni secara bahasa dari kata *al-ithlaq*, yakni

---

<sup>56</sup> I.D.P. Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 278.

<sup>57</sup> Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>58</sup> Pasal 177, Kompilasi Hukum Islam.

meninggalkan atau melepaskan. Kalimat *أطلق الأسير* memiliki arti aku sudah membebaskan atau melepaskan tahanan, bila anda benar-benar membebaskannya. Jadi talak dalam syariat Islam yakni “melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.”<sup>59</sup>

Talak merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri/memutus hubungan pernikahan dan kemudian mengakhirinya sendiri. kata thalaq atau talak sudah ada pada zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah biasa memakai kata talak untuk memutus ikatan pernikahan. Kemudian, Islam datang dan kembali memberi penegasan bahwa talak digunakan untuk memutus ikatan pernikahan.<sup>60</sup> Dalil mengenai talak yang dipebolehkan dalam firman Allah Swt.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

*“Thalaq (yang bisa dirujuk) yakni dua kali. (Setelah itu suami bisa kembali bersama dengan baik, atau berpisah dengan baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 229)*<sup>61</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah Allah memperbolehkan talak bilamana hubungan pernikahan di antara suami dan istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maksud dari suami dapat kembali bersama dengan baik adalah di mana suami dapat rujuk dengan istri bila sang istri sudah dicampuri kembali sebelum masa iddah istri terlewatkan. Kemudian jika sudah melewati masa iddah istri, maka suami diharuskan melakukan akad baru bila berkehendak untuk rujuk.<sup>62</sup> Maksud melepaskannya dengan baik yakni berupa talak ketiga, makna *بِإِحْسَانٍ* ialah tidak merugikan hak istri sedikitpun, serta tidak membuatnya sakit akan perkataan apapun.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4*, terj. dari judul yang sama oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet. 1, hlm. 02.

<sup>60</sup> Maimun, M.H.I., & Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 38.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 36.

<sup>62</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, terj. dari *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 277-288

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 279.

Talak merupakan cara yang cukup sederhana dan hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki (suami) dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat dua alasan jatuhnya hak talak pada laki-laki, yakni: Pertama, seorang perempuan memiliki perasaan yang lembut sehingga dikhawatirkan dapat dengan mudah menjatuhkan talak sebab emosi/terbawa perasaan. Kedua, beban materi talak yang bersifat wajib seperti nafkah *'iddah, mut'ah*, dan sebagainya yang tidak layak ditanggung oleh seorang perempuan.<sup>64</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Hukum perceraian/talak dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak didapati adanya larangan atau perintah untuk melakukan perceraian. Sedangkan, dalam hal perkawinan, terdapat ayat-ayat untuk melakukannya. Mengenai talak sendiri, dalam Al-Qur'an hanya mengatur jika talak harus terjadi, terdapat beberapa aturan yang wajib ditaati, salah satunya yakni mengenai waktu penalakan yang harus tepat dengan keadaan istri (siapa menjalani masa iddah),<sup>65</sup> sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .

*“Wahai Nabi, bila engkau hendak mentalak istrimu, maka jatuhkanlah talak kepadanya semasa dia siap dalam iddahnya.”* (QS. At-Thalaq: 1)<sup>66</sup>

Kemudian, untuk suami yang sudah mentalak istrinya sampai sudah resmi melewati masa iddah, maka mantan suami yang mentalak tidak dapat melarang mantan istri yang sudah ditalaknya untuk menikah dengan pria lain. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>64</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 129.

<sup>65</sup> Wati Rahmi R., *Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 108-109.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 558.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ .

*“Bilamana engkau mentalak istri-istrimu lalu sampai (selesai) masa iddahnya. Maka, jangan engkau larang (mantan) istri-istrimu untuk menikah (lagi) dengan laki-laki lain.” (QS. Al-Baqarah: 232)<sup>67</sup>*

Walau hukum talak tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, ada Hadits yang memberi hukum perceraian/talak adalah makruh. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, hukum dari talak itu sendiri dapat berubah menjadi sunnah, mubah, wajib, dan haram.<sup>68</sup> Berikut adalah dalil yang mendasari hukum talak menjadi makruh, yakni hadits berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .

*“Perbuatan halal namun paling dibenci oleh Allah adalah cerai (Thalag)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>69</sup>*

Meskipun talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt., tidak selamanya sesuatu yang dibenci itu tidak baik atau mendatangkan kemudharatan. Suatu hal seperti perceraian ada kalanya menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan lebih mendatangkan banyak manfaat daripada tetap bertahan namun banyak mendatangkan keburukan.

Berikut ini adalah hukum-hukum talak sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dialami setiap pasangan dalam memilih jalan perceraian, diantaranya:

(1) Sunnah

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah: An-Nisa’*, hlm. 37.

<sup>68</sup> Moh. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, *Al-Ahwal*, vol. 07, no. 02, (2014); E-jurnal UIN Suka, 192-201, hlm. 193.

<sup>69</sup> Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Fikr), hlm. 225-226.

Hukum bisa menjadi sunnah bila mana keadaan rumah tangga jika tetap dipertahankan akan mendatangkan banyak masalah (kemudharatan). Seperti contoh bila suami lalai dalam menunaikan kewajiban baik kewajiban untuk istri dan anak maupun kewajiban kepada Allah Swt. Sering berbuat kasar dan melakukan banyak hal yang diharamkan. Istri berhak untuk meminta cerai dari suaminya. Begitupun istri yang durhaka dan sering membangkang pada suaminya, serta bertingkah diluar kodratnya sebagai wanita baik-baik, maka suami berhak untuk menceraikannya dan tidak pantas mempertahankannya.<sup>70</sup>

(2) Mubah

Talak boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang dirugikan dan terdapat manfaatnya.<sup>71</sup> Contohnya bila mana suami maupun istri tidak lagi saling memiliki rasa cinta dan masing-masing saling tidak peduli dengan kewajiban sebagai suami istri. Seperti tidak memiliki gairah satu sama lain ketika bersama, saling cuek, dan sibuk dengan dunia masing-masing, maka boleh bagi mereka untuk bercerai.

(3) Wajib

Apabila talak dijatuhkan oleh hakim atau pihak penengah, terdapat dua golongan talak wajib, sebagai berikut:<sup>72</sup>

Pertama, pihak penengah gagal dalam upaya mendamaikan, serta melihat banyaknya permasalahan yang tidak berujung dan tidak terdapat celah kebaikan sedikitpun bila tetap dipertahankan, maka wajib untuk memisahkan kedua belah pihak jika memang itu satu-satunya jalan terbaik.

Kedua, istri yang sudah sumpah (*Illa`*) oleh suaminya bahwa tidak akan bergaul kembali dengan istrinya dan melewati waktu empat bulan masa tunggu, sedangkan suami tersebut tidak berkenan

---

<sup>70</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, hlm. 107.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

membayar kafarah untuk sumpahnya supaya dapat kembali lagi berhubungan dengan istrinya. Hal tersebut memberi kemudharatan pada istrinya.

(4) Haram

Hukum talak bisa menjadi haram bila mana talak dilakukan tanpa adanya alasan, serta jika diputuskan maka akan mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Hadits berikut:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ

سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*“Dari Tsauban Radhiyallahu anh, beliau berkata, ‘Rasulullah Saw. bersabda, ‘Siapa saja perempuan-perempuan yang berharap diceraikan oleh suaminya, tanpa (adanya) dasar yang membenarkan, maka haram untuknya harum surga.’” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad)<sup>73</sup>*

Hadits di atas mengharamkan surga bagi perempuan yang meminta bercerai dengan suaminya tanpa adanya alasan yang pasti. Sudah jelas bahwa perbuatan tersebut haram bila suami juga mengabulkannya tanpa alasan. Maka dari itu mengapa hak dalam memutuskan pernikahan ada pada pihak laki-laki/suami, sebab perempuan memiliki perasaan yang halus dan mudah mengutarakan cerai karena terbawa perasaan.

Dapat kita simpulkan bersama bahwa dasar hukum dari perceraian dalam syari’at Islam adalah makruh dan untuk beberapa keadaan serta konflik yang dialami dapat berubah hukum menjadi wajib, sunnah, mubah, dan haram.

---

<sup>73</sup> Abdullah bin Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hadits: Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, tth), hlm. 401.

### 3. Macam-macam Perceraian

Syari'at Islam mengategorikan talak menjadi dua kelompok, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*, sebagai berikut:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak dari suami di persidangan berupa talak satu dan dua yang masih mempunyai hak untuk kembali rujuk dengan istri yang masa iddahnya belum habis dan tidak perlu menikah lagi. Talak *raj'i* ini khusus untuk untuk istri yang sudah dicampuri.<sup>74</sup> Berikut adalah dalil mengenai talak *raj'i*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

“*Thalaq (yang bisa dirujuk) yakni dua kali. (Setelah itu suami bisa) kembali bersama dengan baik, atau berpisah dengan baik.*” (Q.S. Al-Baqarah: 229)<sup>75</sup>

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak dari suami yang mana bila telah dijatuhkan, maka tidak bisa kembali lagi rujuk. Talak ini bagi suami dan istri tidak bisa saling memberi waris baik ketika istri berada dalam waktu 'iddah maupun meninggal.<sup>76</sup> Talak *ba'in* dibagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut:

Pertama, talak *ba'in sughra*, yakni talak kecil yang mengharamkan suami untuk kembali rujuk bersama dengan istri yang telah ditalak *ba'in sughra* kecuali memberi mahar dan akad baru.<sup>77</sup> Contohnya berupa *illa'* dari suami, yang diputus oleh hakim, dan sebagainya.

---

<sup>74</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 177.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 36.

<sup>76</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, hlm. 139.

<sup>77</sup> Muslim Zainuddin dan Syab'ati A. A., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”, *Samarah: Jurnal HK dan HI*, vol. 02, no. 01, (2018); *Jurnal Ar-Raniry*, 126-147, hlm. 128.

Kedua, talak *ba'in kubra* atau biasa disebut dengan talak tiga yakni talak yang dijatuhkan secara sekaligus maupun satu persatu yang mengharamkan suami kembali kepada istri kecuali istrinya sudah dinikahi oleh pria lain dan sudah bergaul bersama, kemudian bercerai dengan alasan yang syar'i dan sudah selesai masa 'iddahnya.<sup>78</sup> Hal tersebut telah dijelaskan dalam dalil berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

“Selanjutnya, bila suami melakukan talak (talak tiga) terhadapnya, maka tidaklah halal baginya perempuan itu (istrinya) sampai dia menikah dengan pria lain.” (QS. Al-Baqarah: 230)<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan penuturan di atas bahwa baik talak satu maupun dua dapat dirujuk kembali tanpa harus mengadakan akad atau pernikahan baru, sedangkan talak tiga sudah tidak dapat rujuk dan harus mengadakan akad/pernikahan baru sesuai kategorinya.

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 huruf a, b, c, menyebutkan bahwa putusnya pernikahan disebabkan oleh kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 mengategorikan perceraian dalam putusan pengadilan adalah cerai talak dan cerai gugat (disesuaikan dengan Pasal 38 huruf c UU Perkawinan).<sup>80</sup>

Pertama, cerai talak yakni putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh suami kepada istri di hadapan sidang Pengadilan setelah mengajukan perkara perceraian dengan didasari alasan-alasan sebagai sebab untuk menceraikan istrinya. Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan dibuat untuk mempersulit dan meminimalisir terjadinya perceraian. Namun, bila

---

<sup>78</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, hlm. 139.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 36.

<sup>80</sup> Dahwadin, dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 01, (Juni 2020); *Journal IAIN Kudus*, 87-104, hlm. 95.

tidak ada pilihan lain selain perceraian jika mendapati jalan buntu dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, maka cara satu-satunya yakni memutuskan ikatan pernikahan di Pengadilan Agama (bagi muslim) dan Pengadilan Negeri (bagi non muslim).<sup>81</sup>

Kedua, cerai gugat yakni dalam bahasa Arab adalah *al-khulu'* yang bermula dari kata *'khu'u ats-tsauwbi*, artinya melepaskan/menanggalkan pakaian. Kemudian, kata tersebut dipakai oleh perempuan untuk meminta suaminya melepaskan si perempuan atau istrinya dari ikatan pernikahan.<sup>82</sup> Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan beserta alasan-alasan sebagai sebab dirinya berkehendak pisah dengan suaminya. Kemudian, bila pihak penengah tidak dapat mendamaikan, maka hakim memproses dan memutuskan perkara cerai gugat tersebut dengan baik dan seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

#### **4. Sebab dan Akibat Terjadinya Perceraian**

Tidak ada pernikahan di dunia ini yang tidak pernah mengalami konflik satu sama lain. Setiap hubungan pernikahan pasti pernah mengalami konflik entah besar maupun kecil. Sebab, menikah adalah menyatukan dua kepala, dua hati, dan dua kepribadian yang berbeda menjadi satu. Semua kembali ke setiap pasangan suami istri, bagaimana cara untuk membentuk visi misi bersama guna mencapai keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, serta bagaimana sikap dan cara dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Namun, tidak semua pasangan dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Banyak konflik yang terjadi antara suami istri maupun keluarga, baik konflik kecil maupun konflik besar, yang mempengaruhi pasangan suami

---

<sup>81</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, vol. 10, no. 04, (Juli 2012); E-journal Raden Intan, 415-422, hlm. 416.

<sup>82</sup> *Ibid.*

istri untuk mengambil jalan perceraian sebagai solusi penyelesaiannya. Mengenai penyebab-penyebab terjadinya perceraian telah penulis rangkum sebagai berikut:

a. Ekonomi

Permasalahan ekonomi adalah salah satu penyebab terbesar pasangan suami istri banyak memilih untuk bercerai. Pertikaian yang terjadi disebabkan suami tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan istri yang tidak terpenuhi kebutuhan maupun keinginannya, sehingga membuat perekonomian keluarga menjadi tidak stabil.<sup>83</sup> Permasalahan ekonomi tak hanya terjadi pada pasangan yang berekonomi menengah menuju rendah, namun juga dialami oleh pasangan yang berkecukupan di mana salah satu atau bahkan keduanya memiliki gaya hidup yang mewah dan boros, tidak pandai mengatur pengeluaran sehingga menjadikan perekonomian keluarga memburuk.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan hal yang cukup banyak terjadi pada pasangan muda yang menikah dini, di mana mereka masih baru dan belum memiliki pengalaman atau pembelajaran mengenai manajemen keuangan rumah tangga, sehingga saat menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup serius, akan menimbulkan kepanikan, konflik, dan berujung perceraian. Lebih disayangkan lagi bila sudah memiliki anak, maka terpaksa harus menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya.

b. Pihak Ketiga/Perselingkuhan

Perselingkuhan menempati posisi tertinggi dalam kasus penyebab perceraian di Indonesia. Hal ini berdasarkan survei dari tahun ke tahun di berbagai pengadilan daerah yang menghasilkan

---

<sup>83</sup> Nibras S. M., Shinta Dozila dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 06, no. 1, (Maret 2021); Jurnal UAI, 11-21, hlm. 16.

analisis faktor penyebab perceraian tertinggi adalah perselingkuhan atau pihak ketiga. Alibi dari setiap perselingkuhan yang terjadi bukan disebabkan oleh kepuasan seksual, melainkan memburuknya hubungan emosional antara suami istri sehingga menumbuhkan sikap saling tidak menghargai.<sup>84</sup>

Perselingkuhan dapat dilakukan baik perempuan maupun laki-laki, sebagai contoh suami tidak dapat menemukan kepuasan dari istrinya, atau istri yang sering melawan sehingga suami mencari kepuasan dari wanita lain. Begitu juga dengan istri yang tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, suami lebih sibuk bekerja, dan tidak memiliki waktu untuk bersama, sehingga istri mencari perhatian dan kasih sayang dari pria lain. Contoh di atas merupakan gambaran betapa pentingnya membangun komunikasi, rasa saling menghormati, dan saling menyayangi antara suami istri sehingga dapat meminimalisir masuknya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga.

c. Tidak Memberi Nafkah

Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk memberi nafkah. Nafkah adalah hak istri dan anak yang memang sudah menjadi hukumnya untuk ditanggung oleh seorang suami/ayah.<sup>85</sup> Hal tersebut sudah di atur dalam dalil berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا .

*“Dan seorang ayah berkewajiban memberi nafkah serta pakaian kepada mereka (istri dan anak) dengan cara yang baik,*

---

<sup>84</sup> Tahufiqurrohman, *Mencegah Perceraian* (tt: Pusat Ilmu, 2016), hlm. 21-22.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 08.

*seseorang tidak akan diuji melebihi batas kemampuannya...*” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>86</sup>

Banyak kasus perceraian disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dikarenakan tidak bekerja atau pergi bekerja ke luar kota atau pulau, akan tetapi tidak memberi nafkah bahkan kabar. Maka, istri berhak untuk menggugat cerai dikarenakan kelalaian yang dilakukan suami tersebut.

d. Komunikasi yang Buruk

Salah satu tujuan menikah adalah membangun visi misi untuk keluarga yang bahagia. Salah satu cara yakni saling menjaga komunikasi dan musyawarah dengan baik. Bila komunikasi saja sudah memburuk, bagaimana cara menjalankan visi misi untuk keluarga yang harmonis dan bahagia? Cukup disayangkan salah satu penyebab suami istri memilih bercerai dikarenakan komunikasi yang buruk dan menimbulkan banyak kesalah pahaman.

Berdasarkan penyebab yang diutarakan di atas, pastinya terdapat konsekuensi atau akibat yang timbul dalam perceraian, di antaranya sebagai berikut:

a. Dampak pada Anak

Orang tua berpisah merupakan mimpi terburuk bagi anak, terutama ketika anak dalam keadaan belum mumayiz. Hal tersebut cukup memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan psikis anak. Sering kali dijumpai pada anak yang mengalami perkara perceraian pada orang tuanya menunjukkan perubahan-perubahan sikap sebagai bentuk kekecewaan dan kebingungannya. Seperti pada anak laki-laki menjadi lebih temperamen, ribet, menarik diri dari pergaulan, atau bahkan menjadi pengganggu teman-teman kelompoknya. Sedangkan untuk anak perempuan, mereka cenderung menjadi pribadi yang pendiam dan berusaha mencari

---

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm. 37.

perhatian orang sekitar. Pada dasarnya, baik anak laki-laki maupun perempuan sudah pasti mengalami kesedihan dan cukup banyak menuntut.<sup>87</sup>

Selain itu, anak akan kebingungan dan terus bertanya mengapa kedua orang tuanya harus pisah. Di satu sisi mereka merasa sedih dan kecewa karena harus berpisah dari salah satu orang tua yang mereka sayangi. Mungkin akan lebih menyedihkan untuk si anak bila terjadi perebutan hak asuh atas dirinya. Hal tersebut dapat berdampak pada kepribadian anak seperti yang telah di bahas di atas. yang cenderung memberontak atau berusaha mencari perhatian lebih.

b. Tanggungan Mantan Suami-Istri Setelah Perceraian

Perceraian/putusnya ikatan pernikahan bukan berarti juga putus akan tanggung-jawab masing-masing setelah bercerai. Untuk mantan suami, tanggungan yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian adalah nafkah, baik nafkah iddah, mut'ah, hutang, dan sebagainya. Jika telah memiliki anak, maka nafkah anak masih ditanggung oleh ayahnya hingga dewasa. Sementara ibu bertanggung jawab untuk membesarkan sampai anak dapat berdiri sendiri.

c. Konflik Harta Bersama

Harta yang dihasilkan selama pernikahan merupakan harta bersama. Namun, setelah terjadi perceraian permasalahan mengenai harta bersama sering terjadi, di mana satu pihak menuntut pihak lain yakni semisal istri menuntut suami untuk menyerahkan hak tanah, rumah, atau kepemilikan kendaraan kepada istri, dan sebaliknya. Maka dari itu perlu adanya pihak penengah dalam menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>87</sup> Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak* (Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD dan PM; Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2011), hlm. 09.

Dari sebab dan akibat yang telah diutarakan di atas, kiranya dapat memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh sebagian pasangan sehingga memutuskan untuk menyelesaikannya dengan jalan perceraian. Ada sebab pasti muncul pula akibat, begitu juga dengan perceraian. Akibat yang timbul dapat merugikan salah satu pihak, kedua belah pihak, tidak menimbulkan kerugian apapun, bahkan ada manfaat setelah terjadi perceraian. Hal tersebut kembali pada konteks masalah yang dialami masing-masing pasangan.

Terlepas dari untung dan ruginya perceraian, patut diperhatikan untuk yang memiliki anak, masing-masing baik ayah maupun ibu sudah sepatutnya menyadari dan melaksanakan kewajiban dalam mengasuh anak, terlebih pasca perceraian. Sebab, anak tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lengkap dan penuh dari kedua orang tuanya. Walau perceraian menjadi penghalang dalam memberi kasih sayang yang utuh seperti dulu (sebelum bercerai), Orang tua harus tetap mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya meskipun terhalang jarak dan waktu, supaya anak tidak merasa sepenuhnya menjadi korban yang merugi atas perceraian orang tuanya.

## **BAB III**

### **LATAR BELAKANG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL**

#### **A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal**

##### **1. Sejarah**

Pengadilan Agama secara resmi memperoleh pengakuan selepas terbitnya Staatblad no. 142 saat tahun 1882. Namun, sejak tindakan aturan reseptie, Staatblad tidak lagi bekerja dengan efektif, hingga hal tersebut membuat kewenangan Pengadilan Agama mengenai waris, harta benda termasuk tanah, dicabut, dan hanya dapat menangani masalah perkawinan serta perceraian dengan putusan berdasarkan legalisasi Pengadilan Negeri. Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Penerapannya, Pengadilan Agama bisa diselamatkan. Baru setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dapat berjalan kembali beserta kewenangan-kewenangan terdahulu.<sup>88</sup>

Awal mula Pengadilan Agama berdiri yakni berada di gedung atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid), terletak di belakang Masjid Agung Kendal. Selanjutnya tanah seluas 750m<sup>2</sup> kepunyaan H. Muchtar Chudlori yang beralamatkan Jl. Laut No. 17A dibeli oleh pihak Pengadilan Agama pada tahun 1977, menyusul sertifikat tahun 1988. Kemudian dibangunlah kantor Pengadilan Agama Kendal dari mulai tahap pertama tahun 1979 yakni seluas 152 m<sup>2</sup>, tahap kedua tahun 1982 yakni seluas 120 m<sup>2</sup>, tahap ketiga memakai keuangan DIPA pada tahun 1989

---

<sup>88</sup> MA RI: PA Kelas 1 A Kendal, "Sejarah Pengadilan PA Kendal", <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses 22 Mei 2022.

yakni seluas 77 m2. Pada tahun 2012, gedung seluas kurang lebih 420 m2 ditempati Pengadilan Agama Kendal di atas tanah seluas kurang lebih 750 m2. Tahun 2011 Pengadilan Agama Kendal memulai pembangunan kantor baru di Kecamatan Brangsong seluas kurang lebih 1000 m2 di atas tanah seluas kurang lebih 7902 m2, dilanjut penyelesaian tahap kedua.

Pada Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal menghuni kantor baru di Jl. Soekarno-Hatta Km. 4, Brangsong, Kendal. Kemudian juga membangun sebuah mushola mulai Maret 2013 dan sudah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu Dr. Wildan Shuyuti Mustofa, S.H., M.H, pada Juni 2014 bernama mushola al-Hikmah. Total biaya yang dikeluarkan untuk dana pembangunan tersebut adalah 265 juta rupiah dan sebagian besar dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.<sup>89</sup>

## **2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal**

### **a. Tugas Pokok**

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengenai tugas pokok Pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara orang beragama Islam terdapat pada bidang:<sup>90</sup>

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan;
- c) Wasiat;
- d) Wakaf;
- e) Hibah;
- f) Infak;

---

<sup>89</sup> MA RI: PA Kelas 1 A Kendal, "Sejarah Pengadilan PA Kendal", <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses 22 Mei 2022.

<sup>90</sup> MA RI: PA Kelas 1 A Kendal, "Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Yurisdiksi", <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses 22 Mei 2022.

- g) Zakat;
- h) Shadaqoh;
- i) Ekonomi syari'ah.

**b. Fungsi**

- a) Mengadili; Menerima, melakukan pemeriksaan, mengadili, kemudian menyelesaikan perkara-perkara dalam kekuasaan Pengadilan Agama tingkat pertama.
- b) Memberikan pembinaan yaitu memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada pejabat fungsional dan structural, baik mengenai administrasi pengadilan dan umum, teknik yudicial, keuangan, kepegawaian, pembangunan.
- c) Pengawasan, yaitu mengawasi tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seterusnya dalam melaksanakan tugas agar tercapainya peradilan yang seksama dan wajar.
- d) Nasehat, untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai Hukum Islam kepada biro pemerintah bila diminta.
- e) Administratif, yaitu menggelar administrasi Pengadilan dan administrasi umum.
- f) Melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan tugas rukyat dan hisab bersama instalasi lain yang bersangkutan, contohnya MUI, Ormas Islam, dan lain-lain.
- g) Melayani penyuluhan hukum, yakni penelitian/riset dan memberi kebebasan kepada masyarakat seluas-luasnya dalam transparansi informasi dan keterbukaan Peradilan.<sup>91</sup>

**c. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mencakup 20 kecamatan serta 286 desa. Dengan jumlah data yang didapat dari BPJS adalah 952.966 jiwa; 50,48% laki-laki dan 49,52% perempuan, dan terus bertambah hingga tahun 2022 sekarang. Berikut adalah tabel

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

mengenai wilayah-wilayah yang diampu oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal:<sup>92</sup>

Tabel 3.1

1	Kota Kendal	11	Rowosari
2	Kaliwungu	12	Ngampel
3	Kaliwungu Selatan	13	Ringinarum
4	Brangsong	14	Sukorejo
5	Patebon	15	Plantungan
6	Gemuh	16	Pageruyung
7	Cepiring	17	Patean
8	Pegandon	18	Singorojo
9	Weleri	19	Boja
10	Kangkung	20	Limbangan

Tabel wilayah-wilayah Kecamatan Kendal

### 3. Visi dan Misi

#### **Visi Pengadilan Agama Kendal:**

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung”

#### **Misi Pengadilan Agama Kendal:**

1. Mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana, ringan biaya, dan transparan;
2. Menyelenggarakan manajemen Peradilan dan tertib administrasi yang efektif dan efisien.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

- Mengupayakan persediaan sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>93</sup>

#### 4. Struktur Organisasi

Tabel 3.2



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal

#### B. Latar Belakang dan Faktor yang Menghambat Pemenuhan Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal

Sudah seharusnya perkara mengenai Hadhanah anak setelah tidak bisa lagi hidup bersama harus lebih diperhatikan dan dipastikan tumbuh kembangnya. Meski suami dapat memutus hubungan dengan istri dan istri dapat memutus hubungan dengan suami, tidak ada alasan apapun yang mendasari hubungan anak dengan ayah dan ibunya dapat terputus. Karena

<sup>93</sup> MA RI: PA Kelas 1 A Kendal, “Visi dan Misi”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html>, diakses 03 Juni 2022.

bagaimanapun darah keduanya mengalir dalam tubuh si anak, dan tidak ada yang dapat memutuskan hubungan darah antara mereka. Seorang perempuan dapat memilih laki-laki yang ingin dijadikan sebagai suaminya, begitupun sebaliknya. Namun ingat, anak tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Bijaklah dalam memilih pasangan hidup supaya dapat mewujudkan keluarga yang terjaga nasabnya bersama keturunan yang sholeh/sholehah.

Begitu pula mengenai tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, terlebih setelah berpisah. Tidak ada alasan yang mendasari putusnya tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak bila masih diberi kecukupan harta dan rejeki berupa kesehatan jasmani dan rohani. Seperti kewajiban dalam memelihara, mendidik, dan menafkahi anak sampai dewasa. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Thalaq ayat 7, berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*“Hendaklah bagi orang yang sanggup memberi nafkah menurut kesanggupannya serta orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebankan beban pada seseorang melainkan (sesuai) yang telah diberikan Allah kepadanya. Kelak Allah berikan kelapangan sesuai kesempitan.” (Q.S. At-Thalaq: 7)<sup>94</sup>*

Nafkah dari seorang ayah kepada anaknya wajib diberikan, di mana pada nafkah dan harta yang dimiliki oleh ayah, sudah sepatutnya dibagikan kepada anak untuk biaya hidupnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebab, nafkah dan harta tersebut sudah menjadi hak anak. Bila mana ayah tidak menyanggupi untuk memberi nafkah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, kasihkan kepada anak seada dan semampunya. Bila mana pula tidak berkemampuan untuk memberi nafkah karena terdapat halangan yang syar’i

---

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah: An-Nisa’*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), hlm. 558.

seperti sakit, cacat, kehilangan akal sehat, dan sebagainya, maka tidak wajib memberi anak nafkah sebelum halangan tersebut hilang. Tetap berusaha dan melakukan yang terbaik untuk anak, sebab Allah akan memudahkan segala urusan dan dapat keluar dari kesusahan bila hamba-Nya taat dan terus ber-*ikhtiyar*.

Dalam hukum positif mengenai hak anak memang cukup mendapat perhatian dan perlindungan hukum sebab anak termasuk golongan yang rentan dan butuh perlindungan. Seperti yang terdapat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, terdapat hak-hak anak yang perlu diterapkan dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya yakni:<sup>95</sup>

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang dari orang tua, dan juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak hidup yang terjamin, terlindungi, dan terpenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.
- 3) Hak untuk beribadah dan memilih keyakinan sesuai dengan hati nurani.
- 4) Hak dalam mendapatkan kebebasan sesuai hukum. Dan seterusnya.

Undang-undang di atas termasuk cukup lengkap dalam menangani berbagai perkara mengenai anak, termasuk hak-hak anak yang terampas atau terlantarkan.

Latar belakang dari Hadhanah anak yang tidak lagi didapat atau kurangnya penerapan Hadhanah anak dari orang tua adalah perceraian/perpisahan orang tua. Banyak sekali dampak yang timbul dari latar belakang berupa perceraian seperti anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang dan perhatian, kurangnya didikan secara akhlak, pengetahuan, dan agama sehingga timbullah pemberontakan dari anak, aksi kenakalan remaja, dan pergaulan bebas.

---

<sup>95</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor-faktor yang menghambat atau kurangnya penerapan Hadhanah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab yang Minim

Berangkat dari latar belakang perceraian, faktor tertinggi anak tidak lagi mendapatkan hak-haknya secara penuh adalah rasa tanggung jawab orang tua yang sudah minim pasca perceraian seiring berjalannya waktu. Di Pengadilan Agama Kendal, faktor ekonomi bukanlah yang dominan dalam menghambat pemenuhan hak-hak anak, melainkan memang kelalaian dan tanggung jawab dari orang tua yang kecil pasca perceraian. Meskipun ekonomi tidak mencukupi, bila masih tetap memiliki rasa tanggung jawab pada anak, akan tetap dipenuhi semaksimal mungkin. Dari rasa tersebut orang tua tahu bahwa anak adalah tanggung jawabnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak adalah penyambung generasi-generasi berikutnya yang mesti diperhatikan tumbuh kembangnya.<sup>96</sup>

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَّخَيْرٌ أَمْالًا ﴿٤٦﴾

*“Harta serta anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia akan tetapi amalan-amalan yang abadi dan shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu dan lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi: 46)<sup>97</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan yang dimiliki oleh orang tua di dunia, layaknya harta. Maka perlakukanlah dengan baik, didik dengan baik, dan perkenalkan agama serta tanamkan akhlak mulia sedari kecil. Tak hanya perhiasan di dunia, anak juga dapat

---

<sup>96</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>97</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*, hlm.

menjadi penolong kedua orang tuanya di akhirat. Benar perumpamaan mengenai anak bagaikan kertas putih tanpa noda dan orang tualah yang menorehkan tinta pada anak untuk diarahkan pada jalan yang baik atau justru didikan yang tidak baik.

Sudah begitu jelas dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua. kedua orang tua wajib mendidik dan merawat anak sebaik mungkin. Terutama anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah, masih tetap di bawah pengasuhan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut. Orang tua juga menjadi wakil bagi si anak mengenai perbuatan hukum baik perbuatan di luar maupun di dalam Pengadilan. Mengenai perpindahan hak dan juga barang-barang milik anak, orang tua tidak berhak atas perbuatan tersebut kecuali atas izin anak atau demi kepentingan anak. Terdapat juga sanksi bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yakni dicabutnya hak kuasa terhadap anak bila memang terbukti demikian dan juga terbukti bersikap buruk terhadap anak.<sup>98</sup>

Pengadilan Agama Kendal mengupayakan yang terbaik untuk anak, sebisa mungkin agar anak tidak merasa terlantar, diperebutkan, atau tertekan atas perilaku yang tidak baik. Maka dari itu, wewenang Pengadilan Agama memutuskan pada siapa anak lebih berhak di asuh untuk mendapat kehidupan yang layak. Bila dari kedua orang tuanya tidak dapat mengemban amanah dengan baik, berperilaku buruk, dan menelantarkan, maka hak asuh bisa jatuh pada kerabat terdekat yang bersedia untuk mengasuh dengan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, mengenai upaya hukum untuk pihak yang tidak mendapatkan haknya terlebih hak anak, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang mengabaikan dan tidak bertanggung jawab

---

<sup>98</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 195

atas putusan. bila tidak diindahkan, maka dapat mengajukan eksekusi. Namun, mengenai eksekusi sendiri, berdasarkan wawancara bersama hakim, pihak Pengadilan Agama Kendal sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara eksekusi, sebab harus terdapat bukti yang kuat serta alasan yang masuk akal, karena hal tersebut menyangkut kepentingan anak.<sup>99</sup>

b. Ekonomi

Faktor yang selanjutnya adalah mengenai ekonomi. Hal tersebut sudah menjadi hambatan yang sangat umum dalam pemeliharaan anak. Namun, di tahun 2020-2021 perekonomian baik dari masyarakat bawah, menengah, bahkan atas mengalami ketidakstabilan. Banyak usaha-usaha dari umkm sampai perusahaan besar pun mengalami penurunan sehingga mengakibatkan sebagian besar usaha menjadi gulung tikar dan karyawan di PHK dan kehilangan pekerjaan. Selain ekonomi menjadi pemicu perceraian, dalam pemenuhan hak anak terutama dari pihak ayah, hal tersebut juga menjadi hambatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, sekiranya mengenai ekonomi yang tidak stabil, terdapat ketentuan mengenai nafkah anak terhadap anak. Bila ayah tidak berkemampuan menafkahi sesuai dengan keputusan, hendaklah beri nafkah semampu ayah. Bila tidak berkemampuan sama sekali disertai alasan yang dapat diterima dan disepakati, ayah boleh untuk tidak menafkahi anak untuk sementara waktu sampai ayah kembali mendapat pekerjaan atau keuangannya sudah kembali stabil, maka diwajibkan kembali untuk memberi nafkah anak sesuai dengan putusan.<sup>100</sup>

Namun, ketentuan tersebut banyak yang tidak menerapkannya. Di mana saat ekonomi mulai tidak stabil hingga kembali stabil, nafkah anak perlahan-lahan berhenti seiring berjalannya waktu. Kembali lagi pada

---

<sup>99</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>100</sup> *Ibid.*

poin pertama bahwa seiring berjalannya waktu atau semakin lama perpisahan antara anak dan ayah, maka nafkah dan tanggung jawab ayah semakin minim untuk anak. Hal tersebut cukup di sayangkan oleh Pengadilan Agama Kendal bahwa memang faktanya dilapangan, sangat minim anak mendapatkan nafkah secara utuh hingga dewasa dari ayahnya pasca perceraian.

Akan tetapi, untuk biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak bilamana ayah tidak sanggup untuk menafkahi secara permanen dikarenakan cacat atau ayah telah meninggal, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu dijelaskan mengenai hal tersebut. namun, dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, mengenai nafkah anak bila ayah telah meninggal, maka akan beralih tanggung jawab pada ahli waris ayahnya berdasarkan Pasal 96 RUU tersebut.<sup>101</sup>

c. Kurangnya Waktu dan Komunikasi

Faktor penghambat pemenuhan hak anak yang ketiga adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan juga minimnya komunikasi. Awal dari perceraian terhadap resiko yang dihadapi adalah terpisahnya anak dengan salah satu orang tuanya. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu anak kehilangan waktu kebersamaan dengan salah satu orang tuanya yang biasanya dirasakan setiap hari. Meskipun sudah terputus ikatan antara suami dan istri, namun ikatan antara anak dan orang tua tidak akan terputus sampai akhir hayat. Bahkan pertanggungjawaban orang tua akan dipertanyakan di akhirat kelak. Tentu yang harus dilakukan oleh orang tua yang memegang hak asuh anak adalah tetap memberi hak pada anak dan ayah/ibu anak untuk bertemu dan saling berkomunikasi demi tetap menjaga hubungan silaturahmi antara anak dan orang tuanya, dan juga demi tumbuh kembang anak supaya anak tidak merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

---

<sup>101</sup> Siska Lis Sulistiana, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 80.

Namun, yang terjadi di lapangan orang tua berharap anaknya untuk tidak bertemu ayah/ibunya, bahkan untuk komunikasi pun telah diputus, seperti yang telah penulis teliti pada perkara nomor 914/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Serta jarak yang mengharuskan orang tua dan anak berpisah lama sehingga menimbulkan komunikasi sebagai jembatan ikatan kedekatan antara anak dengan orang tua yang jauh jadi merenggang. Hak-hak anak untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari ayah/ibunya menjadi tidak terpenuhi secara penuh. Demikian tersebut dapat memicu hubungan yang memburuk antara anak dan ayah/ibunya sebab tak adanya keintiman yang dirasakan keduanya disebabkan keadaan yang memaksa untuk berpisah hingga hilang komunikasi.<sup>102</sup>

Sepertinya halnya pada Perkara No. 914/Pdt.G/2021/PA.Kdl dari hasil wawancara bersama narasumber yang berperkara menuturkan bahwa beliau berharap untuk mantan suami tidak pernah lagi datang berkunjung untuk bertemu dengan anak, dikarenakan kedatangannya hanya menimbulkan rasa sakit hati yang dapat juga berimbas pada psikis anak. Kemudian, Perkara No. 1265/Pdt.G/2021/PA.Kdl dari hasil wawancara pada narasumber menuturkan bahwa anak sudah tidak lagi berkomunikasi dengan ibunya secara langsung sebab jarak yang jauh dan berlangsung bertahun-tahun menimbulkan renggangnya hubungan tak hanya fisik, namun juga secara batin antara anak dan ibunya. Perlu kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah faktor terpenting untuk mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak. Jika tidak terjalin dengan baik, maka hubungan antara anak dan orang tua sangat berpotensi untuk merenggang dan jauh.

---

<sup>102</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL**

#### **A. Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021**

Pengasuhan anak atau Hadhanah sejatinya tidak ada yang paling bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembiayaan anak hingga dewasa adalah berat pikul pihak yang memegang Hadhanah anak. Pengadilan sudah menetapkan seadil mungkin untuk pembagian tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengasuhan anak. Karena, sudah menjadi kewajiban secara bersama antara mantan suami dan istri setelah bercerai untuk tetap memberikan dan memenuhi hak anak secara penuh.

Secara harfiah, penerapan Hadhanah anak selepas terjadinya perceraian dapat disepakati secara bersama mengenai pemenuhannya dibantu oleh Majelis hakim dalam pemutusan kesepakatan demi kepentingan anak. Ada yang masih menepati putusan hakim, ada yang hanya ditepati dalam beberapa waktu, ada pula yang tidak menepatinya sama sekali.

Terkait tentang Hadhanah anak pasca perceraian pada tahun 2020 hingga 2021, dari data yang penulis peroleh beserta wawancara dengan narasumber yang berperkara, sebagian bahkan seluruhnya tidak memenuhi putusan secara penuh dan baik disebabkan beberapa alasan yang telah penulis berhasil rangkum, berikut:

#### **1. Putusan Perkara Tahun 2020**

##### **a. Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2020/PA.Kdl**

Perkara cerai gugat yang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2020 dalam putusan berisi; Penggugat yakni Wahyu Kristianingsih dan Tergugat yakni Mukhamad Susilo merupakan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai

anak bernama Muhammad Dava yang lahir pada tanggal 02 Maret 2017. Rumah tangga yang telah berjalan harmonis dari tahun 2016 mulai goyah, sering berselisih, dan bertengkar satu sama lain pada awal tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendal dengan Putusan Perkara Nomor: 1191/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan mengadili;

i. Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menjatuhkan *thalaq* satu bain *shughra* Tergugat Mukhamad Susilo pada Penggugat Wahyu Kristianingsih

ii. Dalam Rekonvensi

- 1) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak umur tiga tahun bernama Muhammad Dava kepada Tergugat Rekonvensi;
- 3) Menetapkan Hadhanah (hak asuh) anak bernama Muhammad Dava umur tiga tahun kepada Tergugat Rekonvensi untuk diasuh, dengan menetapkan hak bertemu bagi Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
- 4) Menghukum kepada Perggugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Muhammad Dava usia tiga tahun sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membayar lewat Tergugat Rekonvensi setiap bulan hingga anak tumbuh dewasa bersama tambahan 10% setiap tahun;

iii. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya untuk perkara ini pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Pada perkara cerai gugat yang diajukan istri di atas ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, pihak suami mengajukan gugatan balik atau disebut sebagai Rekonvensi. Pada perkara tersebut intinya untuk penyebutan yang awalnya disebut Pemohon di perkara Rekonvensi, kemudian di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi di perkara Konvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi. Namun, berdasarkan pertimbangan hak asuh tersebut, Majelis berpendapat bahwa anak masih di bawah umur serta Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya dalam mengasuh, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan ditetapkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 105 KHI huruf a.

Berdasarkan hak asuh anak atas nama Muhammad Dava, meskipun jatuh pada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung tetap bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang. Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi harus memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, membantu, mendidik anak, untuk waktu dan tempat sesuai kesepakatan asal tidak mengganggu kepentingan anak.

Berdasarkan putusan di atas mengenai gugatan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah dapat dikabulkan menurut kesepakatan dan kepatutan dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Semakin bertambah umur anak maka semakin bertambah juga, sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c (ayat 14), majelis hakim telah berpendapat bahwa untuk nafkah anak ditambah 10% setiap tahunnya.

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis kepada bapak Mukhamad Susilo via *Whatsapp Call* pada hari Rabu 06 Juli 2022 pukul 19.39 WIB. bahwasannya beliau tetap memenuhi nafkah yang telah diputus oleh Pengadilan, bahkan bisa lebih dari yang telah diputuskan. “Alhamdulillah masih saya penuhi, bahkan lebih dari yang di putusan Pengadilan. Dari Pengadilan memutus sebesar 300.000 rupiah perbulan, namun dari saya pribadi jika ada rejeki banyak bisa satu juta atau bahkan lebih.”<sup>103</sup> Sedangkan untuk bertemu dengan sang anak, beliau sudah jarang sebab sedang bekerja jauh dari kampung halaman. Namun, untuk komunikasi yang terjalin masih cukup erat seperti telfon atau *video call*. Setiap kali pulang ke kampung halaman, beliau sering meluangkan waktu untuk bersama dengan anak semata wayangnya.

Sedangkan dari pihak ibu Wahyu Kristianingsih selaku pemegang hak asuh anak bernama Muhammad Dava yang berhasil penulis wawancarai via *Whatsapp Call* mengaku bahwa mantan suami tidak pernah memberi nafkah sesuai putusan yang ditetapkan pada anak. Karena bu Wahyu Kristianingsih sedang bekerja di Luar Negeri, beliau menuturkan bila ibu beliau lah yang mengasuh dan menerima uang untuk anak. Selama bercerai mantan suami jarang memberi uang dan saat memberi hanya di bawah 300.000 rupiah. “selama ini setelah bercerai, mantan suami tidak pernah memberi nafkah tetap. Jarang-jarang kasihnya, itupun tidak sesuai yang ditetapkan Pengadilan. *Boro-boro* mau kasih lebih, kasih saja paling di bawah 300.”<sup>104</sup> Dapat kita ambil simpulan, bahwa pihak mantan istri hanya menerima uang nafkah dari mantan suami untuk anak lebih sedikit dari yang telah diputus di Pengadilan Agama Kendal. Untuk hak temu, pihak keluarga bu Wahyu membebaskan mantan

---

<sup>103</sup> Wawancara bersama Bapak Mukhamad Susilo via *Whatsapp Call*. Pada Tanggal 06 Juli 2022, pukul 19.39 WIB.

<sup>104</sup> Wawancara bersama Ibu Wahyu Kristianingsih via *Whatsapp Call*. Pada Tanggal 07 Juli 2022, pukul 00.15 WIB.

suami untuk bertemu anak selama tidak mengganggu kepentingan anak.

**b. Putusan Perkara Nomor 1921/Pdt.G/2020/PA.Kdl**

Perkara perceraian talak yang dijatuhkan pada tanggal 09 November 2020 dalam putusan berisi; Pemohon yakni Imam Bukhori dan Termohon yakni Renuka Asha Juliana merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2015. Dari hasil pernikahan tersebut, lahir seorang anak yang diberi nama Aisyah Sheevanazla El Bukhori, lahir di Kendal, 14 Mei 2016. Awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan rukun. Bibit awal muncul permasalahan dan perselisihan tiada henti ialah sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sulit dinasehati dan keras kepala sehingga membuat Pemohon sebagai suami merasa tidak lagi dihargai. Termohon juga mencurigai Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) tanpa bukti dan tetap kukuh menuduh berselingkuh meskipun Pemohon sudah bersumpah sekalipun. Termohon sering berburuk sangka kepada Pemohon dan keluarga Pemohon. Termohon juga pernah mengalami kecelakaan fisik dan menderita gangguan mental.

Pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan pernikahan dengan Termohon dan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dengan Putusan Perkara Nomor: 1921/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan mengadili;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
- 3) Menetapkan Hadhanah (hak asuh anak) yang bernama Aisyah Sheevanazla El Bukhori berusia empat tahun jatuh pada asuhan Pemohon, bersama dengan ketetapan hak untuk

Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang.

- 4) Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 841.000,00.-

Pada perkara di atas berdasarkan dalil posita yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal sebagai alasan cerai talak, Termohon memberi jawaban bahwa Termohon mengakui seluruh dalil posita permohonan Pemohon, kemudian Termohon meminta hak asuh anak jatuh kepada Termohon bersama dengan nafkah iddah dan mut'ah. Atas jawaban dari Termohon, Pemohon menyanggupi permintaan Termohon terkait nafkah iddah dan mut'ah, namun untuk hak asuh anak, Pemohon tetap menginginkan hak asuh jatuh pada Pemohon dengan memberi kebebasan pada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang pada anaknya.

Berdasarkan putusan di atas dan replik dari Pemohon, Termohon dalam Duplik menyanggupi untuk membiarkan anak yang belum mumayiz di asuh oleh Pemohon serta Termohon menyanggupi untuk berpisah dengan Pemohon. Atas kesepakatan bersama telah Majelis memutuskan mengenai Hadhanah anak jatuh pada Pemohon. Majelis berpendapat Pemohon juga harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya. Untuk waktu dan tempat sesuai kesepakatan asal tidak mengganggu kepentingan anak.

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Pemohon yakni bapak Imam Bukhori setelah ditemui di kediaman beliau di kecamatan Rowosari, Beliau menuturkan bahwa sang anak ikut dengannya dikarenakan kondisi mantan istri yang sedang sakit secara psikis dan tidak memungkinkan untuk merawat anak sehingga Pengadilan memutuskan hak asuh jatuh pada beliau selaku ayah kandung. Mengenai hak bertemu, pak Imam Bukhori membebaskan dan tidak memberi batasan apapun pada mantan istri untuk bertemu

dengan anak. “Ibunya sering jenguk anak ke rumah saya. Tapi hampir satu bulanan ini tidak ketemu sama ibunya, tidak tahu ke mana, tidak kelihatan. Tidak ada batasan ketemu. Karena itu ibunya. Bagaimanapun keadaan ibunya, selamanya tetap jadi ibunya. Tidak ada bekas ibu atau bekas ayah.”<sup>105</sup> Tutar pak Imam Bukhori.

Bapak Imam Bukhori juga mengaku mengenai kesulitan mengasuh anak setelah bercerai adalah kurangnya pantauan untuk sang anak dikarenakan harus bekerja mencari nafkah. Namun, beliau tetap bersyukur karena sang anak adalah anak yang penurut dan memiliki banyak teman di rumah. “Kesulitannya itu dari pemantauan. Jadi pemantauan anak berkurang. Saya kurang bisa memantahu anak untuk setiap harinya. Karena saya harus kerja, di rumah hanya pagi dan malam. Di rumah ya kadang sama sepupunya, kadang di rumah tantenya. Ya banyak temannya di rumah. Alhadulillah anaknya nurut, tidak rewel.”<sup>106</sup> Dapat disimpulkan bahwa kesulitan pak Imam Bukhori dalam mengasuh anak setelah bercerai adalah kurangnya pemantauan beliau terhadap anak karena harus pergi bekerja. Mengenai hak temu antara anak dan ibunya, beliau membebaskan. Sebab, bagaimanapun kondisi mantan istrinya, dia tetaplah ibu kandung dari anaknya yang bernama Aisyah Sheevanazla El Bukhori.

## **2. Putusan Perkara Tahun 2021**

### **a. Putusan Perkara Nomor No. 914/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

Perkara cerai gugat yang dijatuhkan pada tanggal 12 Juli 2021 dalam putusan berisi; Penggugat yakni Vivi (nama samaran) dan Tergugat yakni Rendi (nama samaran) merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2017. Dari hasil

---

<sup>105</sup> Wawancara bersama Bapak Imam Bukhori di kediaman beliau di Kecamatan Rowosari. Pada Tanggal 09 Juli 2022, pukul 16.51 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*

pernikahan tersebut, dikaruniai satu anak bernama Serina Maharani (nama samaran) yang saat ini berusia 3 tahun.

Pada mulanya pernikahan keduanya berjalan dengan baik dan harmonis, namun hal tersebut hanya berlangsung sementara sebab akhir bulan Februari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari posita Penggugat menyebutkan hal tersebut disebabkan Tergugat bersikap buruk terhadap mertua dan menolak untuk melayani Penggugat. Jawaban Tergugat dalam pengajuan gugatan Rekonvensi mengenai posita Penggugat adalah Penggugat menggantung nasib dan menelantarkan Termohon serta tidak lagi bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir dan batin.

Disebabkan tidak terdapat itikat untuk melanjutkan rumah tangga bersama lagi, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kendal dengan Putusan Perkara Nomor: 914/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan mengadili:

- i. Dalam Konvensi
  - 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
  - 2) Memberikan izin Penggugat Rendi (nama samaran) untuk mengikrarkan *thalaq* satu bain *shughra* pada Tergugat Vivi (nama samaran) di hadapan Sidang Majelis Pengadilan Agama Kendal.
- ii. Dalam Rekonvensi
  - 1) Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagian;
  - 2) Menetapkan Hadhanah anak bernama Serina Maharani (nama samaran) jatuh kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dan tetap memberi kebebasan akses kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu demi memberi kasih sayang kepada anaknya;

3) Memberi hukuman pada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak lewat Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terlepas dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;

iii. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya untuk perkara ini pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Pada perkara cerai talak yang diajukan suami di atas ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, pihak istri telah pun mengajukan gugatan balik atau disebut sebagai Rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat tidak menghendaki perceraian terjadi. Namun, jika memang jalan keluar terbaik adalah bercerai, Tergugat meminta hak-haknya kepada Penggugat untuk dipenuhi termasuk hak asuh anak untuk jatuh pada Tergugat dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pemohon dalam replik secara tertulis menjawab gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak yang jatuh pada Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan dikarenakan anak tidak terlibat dalam masalah dan Penggugat juga memenuhi kebutuhan anak dan dapat kapan saja bertemu tanpa halangan dari Tergugat. Mengenai nafkah anak, Penggugat menyatakan tidak sanggup atas pengajuan yang diajukan Tergugat dan hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis, anak masih berada di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu berdasarkan pasal 156 KHI. Demi kepentingan tumbuh kembang anak, maka diputuskan anak ada pada asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan hak asuh anak atas nama Serina Maharani (nama samaran), meskipun jatuh pada Tergugat, Penggugat sebagai ayah kandung tetap bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang. Majelis berpendapat Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, membantu, mendidik anak, untuk waktu dan tempat sesuai kesepakatan asal tidak mengganggu kepentingan anak.

Berdasarkan putusan dari Majelis mengenai nafkah anak telah dipertimbangkan sesuai kemampuan Pemohon dan ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak dewasa sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c (ayat 14), majelis hakim telah berpendapat bahwa untuk nafkah anak ditambah 10% setiap tahunnya.

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Penggugat yakni Ibu Vivi (nama samaran) di kediaman beliau di kecamatan Kaliwungu, semenjak bercerai, mantan suami tidak pernah memberi nafkah pada anak sesuai dengan putusan yang telah diputuskan. “Kalau nafkah tidak bisa dipastikan sih mbak ya, intinya tidak sesuai dengan putusan ya. Paling kasih ya sesuka hatinya dia. Antara 200 atau 300, 500 juga pernah. Aslinya dari putusan itu perbulannya 1.500.000 rupiah nafkah anak di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan. Untuk realitanya tidak seperti itu. Tapi saya ya sudah lah, istilahnya saya sudah tidak mau menggubris lagi.”<sup>107</sup> Tutur bu Vivi.

Setelah penulis bertanya lebih lanjut mengenai hak temu ayah dengan anaknya, Ibu Vivi mengaku sudah tidak ada komunikasi lagi, namun masih bertemu untuk menjenguk anak. Ibu Vivi memberi

---

<sup>107</sup> Wawancara bersama Ibu Vivi (nama samaran) di kediaman beliau di Kecamatan Kaliwungu. Pada Tanggal 09 Juli 2022, pukul 11.12 WIB.

batasan kepada mantan suaminya tersebut untuk bertemu hanya di rumah beliau saja dan tidak diperbolehkan untuk membawa anak keluar meskipun hanya sekedar mengajak jalan-jalan. Ibu Vivi justru berharap sang mantan suami tidak pernah datang lagi ke rumah dan memberi anak uang yang tidak sesuai dengan putusan, sebab baginya hal tersebut terlalu menyakitkan. “Upaya saya untuk anak ya memberikan yang terbaik, kemudian selalu memberikan perhatian, supaya dia itu istilahnya tidak kehilangan sosok orang tua satunya, gitu. Saya berusaha untuk memenuhi semua yang dia butuhkan dari nafkah lahir dan batinnya dan untuk sekolahnya nanti juga.”<sup>108</sup>

**b. Putusan Perkara Nomor 1265/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

Perkara cerai gugat yang dijatuhkan pada tanggal 02 November 2021 dalam putusan berisi; Penggugat yakni Nurul Alifah dan Tergugat yakni Karsono merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Noember 2012. di KUA Kecamatan Brangsong, Kendal. Dari hasil pernikahan tersebut, lahir anak perempuan yang diberi nama Zahrotus Sitah, usia 8 tahun.

Awal mula pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan rukun. Namun, mulai sering muncul pertikaian dan pertengkaran pada awal tahun 2015 dikarenakan masalah ekonomi dan terdapat tuduhan dari Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Berdasarkan permasalahan tersebut, karena tidak lagi beritikad untuk meneruskan rumah tangga, Penggugat mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dengan Putusan Perkara Nomor: 1265/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan mengadili;

**i. Dalam Konvensi**

- 1) Mengabulkan gugatan dari Penggugat;

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

2) Memberikan izin kepada Tergugat Karsono untuk menjatuhkan *thalaq* satu bain *sughra* kepada Penggugat Nurul Alifah di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;

ii. Dalam Rekonvensi

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara sebagian;

2) Menetapkan Hadhanah (hak asuh) anak bernama Zahrotus Sitah umur 8 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi untuk diasuh;

3) Menetapkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk berkewajiban memberi hak bertemu bagi Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya bernama Zahrotus Sitah;

iii. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya untuk perkara ini pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Pada perkara cerai gugat yang diajukan Istri di atas ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, pihak suami mengajukan gugatan balik atau disebut sebagai Rekonvensi. Bahwa telah diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis yang intinya berisi; Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian karena masih mencintai Tergugat Rekonvensi. Namun, Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Serta Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi masih bekerja di luar negeri (TKW) dan selama ini anak berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi.

Penggugat dalam replik menjawab gugatan rekonsvensi mengenai hak asuh anak yang jatuh pada Tergugat, Penggugat menyatakan tidak setuju bila hak asuh jatuh pada Tergugat sebab anak masih di bawah umur dan merupakan hak asuh milik ibunya sesuai dengan undang-undang dan Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis, sesuai dalam KHI bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya. Namun, kepentingan dan keamanan anak adalah yang paling utama dan wajib dipenuhi, juga wajib mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan Negara. Maka dari itu berdasarkan fakta, Penggugat bekerja di luar negeri dan tidak bersama dengan anak. Anak tumbuh baik dan sehat fisik dan mental dalam pengasuhan Penggugat, terkadang juga orang tua Penggugat, dan tidak terbukti menderita secara fisik dan mental. Maka, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama Zahrotus Sitah jatuh pada Tergugat selaku ayah kandungnya.

Berdasarkan pada putusan tersebut, Tergugat harus memberi hak untuk Penggugat bertemu dengan anaknya dan tidak dapat menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung anaknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang selama tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari wawancara bersama Bapak Karsono selaku Tergugat dan juga pemegang hak asuh anak bernama Zahrotus Sitah, beliau menyebut setelah bertanya pada anak bahwa mantan istri sudah tidak lagi berkomunikasi langsung atau bertemu dengan anak dikarenakan bekerja sebagai TWK ke luar negeri. “Kemarin-kemarin saya tanya ke anaknya itu katanya ibunya sudah tidak ada komunikasi dengan dia sama sekali. Tapi komunikasinya itu justru lewat *mbah*-nya yang sekarang mengasuh dia, jadi mantan istri tidak langsung komunikasi ke anaknya, tapi ke orang tuanya dulu. Kan, sekarang mantan istri kerja

TKW ke luar negeri dan sudah empat tahun tidak pulang sampai sekarang.”<sup>109</sup> Ujar bapak Karsono.

Ketika penulis bertanya lebih lanjut mengenai hak asuh anak kepada bapak Karsono, beliau mengaku bahwa anak sekarang berada dalam asuhan orang tua pihak mantan istri. Mengenai nafkah sang anak, beliau hanya memberi uang jajan atau uang saku ketika bertemu atau anak sedang berkunjung saja. “Kalau soal itu si kayak jajan atau uang saku dari saya. Untuk sekolah, anaknya sudah dapat bantuan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ya dari neneknya juga atau kiriman dari ibunya. Kalau anaknya ke rumah saya baru tak kasih uang, kalau ketemu di jalan juga saya kasih.”<sup>110</sup> Dapat disimpulkan bersama bahwa di dalam realitanya, putusan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

## **B. Analisis Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mengenai implementasi Hadhanah anak pasca terjadinya perceraian pada tahun 2020-2021. Hasil analisis dari penulis mengenai judul skripsi tersebut berawal dari tahun 2020 hingga 2021 di mana pada tahun tersebut, angka perceraian cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Semarang mencapai 4.599, Demak mencapai 4.223, Jepara mencapai 3.730, serta termasuk kabupaten Kendal mencapai 5.148.<sup>111</sup>

Masa pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 merupakan ujian terberat bagi masyarakat di Kabupaten Kendal dengan rata-rata perekonomian menengah menuju rendah. Tak hanya perekonomian, pandemi juga berimbas pada hubungan rumah tangga yang tidak stabil hingga berujung pada banyaknya kasus perceraian.

---

<sup>109</sup> Wawancara bersama Bapak Karsono di kediaman beliau di Kecamatan Brangsong. Pada Tanggal 11 Juli 2022, pukul 10.40 WIB.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jumlah Perceraian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, link: <https://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2022.

Pada wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, beliau menuturkan bahwa perceraian di tahun pandemi dengan tahun-tahun sebelumnya cukup berbeda, di mana terdapat batasan dalam kegiatan secara langsung dan hanya dapat dilakukan dengan media. Termasuk dalam mengajukan perkara, semuanya serba online. Namun, perbedaan antara online dengan *offline* tidak begitu berpengaruh secara signifikan dalam melaksanakan kegiatan berperkara. Akan tetapi, terkait dengan perceraian masa pandemi, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mengeluarkan kebijakan mengenai fasilitas “Sidang Keliling” yang dilakukan di wilayah Sukorejo dan Boja yang cukup jauh dari jangkauan kantor Pengadilan Agama Kendal yang bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan supaya tidak lagi bersusah payah pergi jauh menuju kantor Pengadilan Agama Kendal di masa pandemi.<sup>112</sup>

Data yang berhasil penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal, semenjak pertama pandemi pada tahun 2020, di Kabupaten Kendal terdapat 2801 kasus cerai gugat dan cerai talak yang diajukan oleh suami maupun istri kisaran usia 25-40 tahun. Terdiri dari 2.061 kasus cerai gugat dan 740 cerai talak yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Selanjutnya, 1.894 kasus cerai gugat dan 716 kasus cerai talak yang telah diputus dari bulan Januari sampai Desember 2020. Kemudian sebanyak 2.575 kasus mulai dari cerai gugat sebanyak 1.923 dan cerai talak sebanyak 652 yang diterima. Kemudian, 2.347 kasus perceraian yang telah diputus terdiri dari 1.778 cerai gugat dan 569 cerai talak dari Januari sampai September 2021.<sup>113</sup>

Pada perkara mengenai Hadhanah anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal lebih mengutamakan Hadhanah anak adalah kepemilikan pihak ibu sebagaimana mestinya yang merawat, mendidik, dan memberi kasih sayang hingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas pembebanan yang dimiliki. Mengenai biaya

---

<sup>112</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>113</sup> Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020-2021, 20 Juni 2022.

kehidupan dan kepentingan anak, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tetap menetapkan tanggung jawab tersebut kepada ayah kandung si anak selagi mampu dan masih diberi rejeki oleh Allah berupa materi, kesehatan jasmani, dan rohani.

Namun, tidak selalu pihak ibu yang memenangkan putusan Majelis mengenai hak asuh anak. Majelis Hakim tetap mempertimbangkan beberapa hal yang pasti demi kepentingan tumbuh kembang anak. Dari beberapa hal tersebut, di antaranya terdapat bukti kuat yang mengarah pada pihak siapa kemaslahatan anak lebih banyak di dapat. Mengenai hukum positif dan Hukum Islam yang mengatur Hadhanah anak adalah milik ibu, tidak berlaku bila memang terbukti jika diasuh oleh ibu, anak banyak mendapat kemudharatan. Begitupun sebaliknya, anak lebih mendapat manfaat dan hak-haknya terpenuhi untuk tumbuh kembang dengan baik dari pihak ayah yang merawatnya. Dari pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh pada pihak ayah dengan berbagai syarat seperti tidak diperbolehkan memutus hubungan antara anak dan ibu kandungnya. Begitupun bila hak jatuh pada ibu, tidak diperbolehkan untuk memutus hubungan antara anak dan ayah kandungnya.

Pada sampel yang ada dalam penelitian ini masing-masing ada pada tahun 2020 dan 2021 yakni Perkara No.1921/Pdt.G/2020/PA.Kdl, hak asuh diberikan pada ayah dengan pertimbangan bahwa pihak ibu merelakan hak asuh jatuh pada mantan suami sebab ibu menderita sakit secara psikis, sehingga majelis memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh pada ayah. Begitupun pada Perkara No.1265/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hak asuh anak jatuh pada ayah sebab sudah bertahun lamanya sang ibu bekerja sebagai TKW di luar negeri dan tidak kunjung pulang hingga saat ini. Perkara No.914/Pdt.G/2021/PA.Kdl jatuh pada ibu dikarenakan ibu lebih layak dan sanggup dalam mengasuh anak Perkara No.1191/ Pdt.G/2020/PA.Kdl jatuh pada pihak ibu dikarenakan ayah tidak bekerja serta ibu lebih layak mengasuh anak

Kepentingan anak sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 berbunyi: Orang tua merupakan yang

paling pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani, dan sosial.<sup>114</sup>

Berdasarkan fakta yang penulis peroleh dari Perkara Nomor 1265 Perkara Nomor 1921, terdapat kekurangan dari keduanya yakni kurangnya perhatian yang seharusnya anak peroleh dari sosok ibu. Dari yang kita ketahui bersama bahwa peran ibu sangat penting dalam proses pertumbuhan anak. Namun, yang terjadi di lapangan, peran ibu dalam proses pertumbuhan anak yang hak asuhnya ada pada ayah sangatlah kurang, begitupun sebaliknya. Hal ini termasuk pada faktor penghambat pemenuhan hak anak berupa kelalaian tanggung jawab orang tua.

Bentuk pendidikan pertama berawal dari mengandung, melahirkan, merawat, mengasuh, dan memelihara dari urusan pendidikan dan pengasuhan dalam makna yang luas. Sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin dilaksanakan dengan baik serta penuh kasih melainkan oleh seorang ibu. Hal tersebut menggambarkan sebegitu besarnya sosok ibu dalam berperan dan memberi pengaruh pada pendidikan anaknya. Orang tua juga berpengaruh besar dalam menentukan karakter anak, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

115

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ.

*“Semua anak terlahir dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.” (H.R. Bukhori dan Muslim).*

Selain dari peran ibu yang paling utama dalam membimbing, tak luput ayah sebagai orang tua juga ikut andil dalam mendidik istri dan anak serta menafkahi mereka. Ketika telah bercerai, mantan suami tidak lagi mengemban kewajiban dalam menafkahi mantan istrinya. Namun, seorang anak hingga menginjak usia dewasa tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya bila masih hidup dalam hal nafkah.

---

<sup>114</sup> Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9.

<sup>115</sup> M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 17

Pengadilan memberikan tanggung jawab nafkah pada ayah untuk anak setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hasil penelitian dari empat sampel putusan dalam skripsi ini, 3 dari 4 sampel putusan yakni putusan no. 1265, 914, dan 1191, pada kenyataannya mengenai nafkah tidaklah diberikan sesuai dengan putusan. Semua tanggung jawab nafkah terlimpah pada pihak ibu yang mengasuh. Bahkan putusan dari pengadilan yang seharusnya hak asuh jatuh pada Ayah yakni putusan no. 1265, justru kenyataannya anak di asuh oleh orang tua pihak ibu dan nafkah pun tidak diberikan si ayah untuk menunjang kehidupan si anak. Masalah di atas termasuk dalam faktor ekonomi sebagai penghambat pemenuhan hak anak.

Sudah dijelaskan pula dalam Pasal 149 poin d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, menerangkan bahwa bapak setelah terjadi perceraian, memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya hingga mencapai usia 21 tahun.<sup>116</sup>

Hal tersebut di atas tidak berlaku di kehidupan nyata yang mana telah penulis lakukan pra penelitian di luar sampel putusan di atas dan mewawancarai beberapa warga di kabupaten Kendal yang telah bercerai bahwa nafkah tidak lagi didapat anak sesuai dengan putusan pengadilan. Ada yang hanya mendapatkan uang saku saja dari ayah, ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan nafkah dari ayah. Hal tersebut cukup memprihatinkan mengingat kewajiban nafkah anak sangat menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Terdapat cara agar mantan suami dapat kembali memberi nafkah sesuai putusan yakni dengan cara eksekusi nafkah anak yang diajukan oleh mantan istri ke Pengadilan Agama Kendal dengan alasan mantan suami telah lalai dalam melaksanakan isi putusan. Namun, dari Informan pihak mantan istri yang penulis wawancarai, hampir seluruhnya tidak mengajukan eksekusi dikarenakan sudah membiarkan begitu saja dan tidak mau lagi berurusan

---

<sup>116</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

dengan mantan suami. Akan tetapi terdapat satu informan yakni bu Wahyu Kristianingsih, mengaku bahwa mantan suami mengancam akan mengajukan eksekusi dan mengambil hak asuh anak bila dirinya bekerja kembali ke luar negeri. Hal tersebut sempat menjadi pertimbangan berat sebelum akhirnya beliau memutuskan tetap kembali bekerja sebagai TKW, sebab bila tidak demikian, beliau tidak dapat memenuhi kebutuhan anak karena dari pihak ayah sendiri tidak memberi nafkah untuk anak.

Pihak Pengadilan Agama sendiri mengenai eksekusi anak sangatlah berhati-hati. Harus diadakan negosiasi dari kedua belah pihak, dan sejauh mungkin menghindari munculnya perasaan pada anak bahwa dia menjadi sesuatu yang direbutkan. Sebab, harus mempertimbangkan banyak hal terutama mempertimbangkan kepentingan anak.<sup>117</sup> Mengingat kasus bu Wahyu tersebut bila memang suatu saat akan diadakan eksekusi anak, pihak Pengadilan akan sangat mempertimbangkan kepentingan anak dan membuktikan kepada siapa anak mendapatkan banyak kemaslahatan.

Hak lainnya yang sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhannya adalah hak untuk bertemu dan saling berkomunikasi antara anak dan orang tuanya. Bertemu dan komunikasi adalah salah satu pengaruh terpenting dalam menciptakan hubungan yang erat antara anak dan orang tua. Tak hanya menjadi hak orang tua saja yang sering kali disebutkan dalam putusan, namun anak juga memiliki hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang tuanya pasca berpisah. dalam pandangan agama Islam, pendidikan pertama yang diberikan orang tua pada anak adalah berinteraksi dan membangun komunikasi dalam rumah. Faktor komunikasi dapat menjadi salah satu pengaruh penting keberhasilan orang tua dalam membimbing anaknya.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada empat perkara yang penulis pilih di atas, keempatnya tersebut masing-masing memiliki kendala dalam bertemu dan

---

<sup>117</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>118</sup> Ahmad Zain Sarnoto, "Komunikasi Efektif pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 06 No. 03, (Januari 2022); Repository PTIQ, 2359-2369, hlm. 2362.

berkomunikasi antara anak dengan salah satu orang tuanya yang sudah berpisah. Seperti kendala sakit pada orang tua (perkara no. 1921), kurangnya waktu untuk mengunjungi anak (keempat perkara), batasan akses dalam bertemu dengan anak (perkara no. 914), dan dua diantaranya disebabkan ibu bekerja sebagai TKW di luar negeri (perkara no. 1191 dan no. 1265). Hakim Pengadilan Agama Kendal, bapak Abdul Ghofur sendiri menuturkan bahwa efek buruk dari pekerjaan tersebut adalah meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang masih membutuhkan bimbingan, arahan, dan didikan untuk menghadapi kehidupan di masa depan dari orang tua, terutama dari ibu.<sup>119</sup> Memang jika dikaitkan dengan permasalahan ekonomi, istri bekerja sebagai TKW dikarenakan harus menunjang ekonomi keluarga yang mana suami kurang mampu dalam mencukupi nafkah keluarga. Akan tetapi dari sisi kehidupan anak, anak akan lebih cenderung dekat hanya dengan salah satu pihak yang merawatnya seperti ayah, kakek, atau nenek, ketimbang dengan ibunya yang sedang di luar negeri tersebut.

Mengenai hak nafkah anak, hak bertemu, dan hak berkomunikasi, masih terdapat banyak hambatan sehingga dapat mengorbankan keberlangsungan hidup anak. Hal-hal penting tersebut masih kurang mendapat perhatian dan kurang disadari efek sampingnya bagi tumbuh kembang anak.

---

<sup>119</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil simpulan mengenai pokok dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Berawal dari latar belakang perceraian orang tua, terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yakni, Pertama: Tanggung jawab yang minim dari orang tua setelah perceraian menjadi faktor tertinggi anak tidak mendapatkan hak-haknya kembali. Kedua: faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan isi putusan. Ketiga: kurangnya waktu dan komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua pasca berpisah sehingga menimbulkan hubungan yang renggang dan jauh.
2. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung dan sebaliknya, berdasarkan realita yang terdapat di lapangan, tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik sesuai putusan. Pemberian nafkah yang tidak sesuai dengan putusan, hak bertemu antara anak dan orang tua yang memiliki hambatan berupa jarak, pekerjaan, dan waktu, komunikasi antara anak dan orang tua yang kurang bahkan sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian.

#### **B. Saran**

Setelah melaksanakan berbagai macam rangkai penelitian untuk skripsi ini, izinkan untuk penulis menyampaikan beberapa saran terkait implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Kendal, saat melakukan putusan perceraian bersama dengan Hadhanah anak hendaklah memberi pengetahuan kepada orang tua anak mengenai eksekusi anak sebagai *backup* bila mana suatu saat terjadi kelalaian dan ketidaksesuaian dalam melaksanakan isi putusan terkait Hadhanah anak. Hal tersebut bertujuan agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi dan sebagai peringatan untuk orang tua supaya tetap memenuhi hak-hak anak dengan baik pasca perceraian.
2. Kepada orang tua, meskipun telah bercerai, hendaklah tetap memberikan yang terbaik untuk anak berupa nafkah, waktu, dan komunikasi yang harus dibangun supaya anak merasa tetap diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan tumbuh dengan normal serta sehat secara jasmani maupun rohani.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan atas Rahmat Allah Swt. sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan jalan dan pencapaian yang In shaa Allah selalu berada dalam ridha-Nya, aamiin. Terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Mohon untuk kritik dan saran yang membantu untuk perbaikan skripsi ini, sebab masih cukup jauh dari kata sempurna. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini dapat memberi manfaat baik pembaca maupun penulis sendiri. Aamiin...

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul A. Abdullah, *Ensiklopedi Hadits: Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, tth.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Aksara Media, Alita (al)., *Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadits Per Tema*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Arabi, Abi Bakar Muhammad Ibn Abdullah Al Ma'aruf Ibn Al-. *Ahkamul Qur'an: Jilid 1*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1988.
- Ardiansyah, Said Yai. *Hak-hak Anak dalam Islam*. tt: Islam House Devisi Indonesia, 2014.
- Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Tim Peneliti. *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Press, 2016.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Hasballah, M. Thaib dan Hasballah, Zamakhsyari. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: An-Nisa'*. Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.
- Maimun dan Thoha, Mohammad. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

- Maknun, Djohar, dkk., *Sukses Mendidik Anak di Abad 21* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasional, I.D.P., *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuronyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam (Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah: Jilid 4*, terj. dari judul yang sama oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Savitri, Luh S. Y., *Pengaruh Perceraian Pada Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD dan PM; Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2011.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman Al-. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr, tth.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sulistiana, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tahufiqurrohman, *Mencegah Perceraian*. tt: Pusat Ilmu, 2016.

Turnip, Ibnu Radwan S., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Qurthubi, Imam Al-. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*. Terj. dari *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Terj. dari *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

## **Jurnal**

Afandi, Moh. "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal*, vol. 07, 2014.

Aulia, Mohamad Faisal dkk. "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Journal UIN Jakarta. vol. 8, 2021.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, vol. 10, 2012.

- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Journal IAIN Kudus. vol. 11, 2020.
- Devi, Soraya dan Mulyadi, Doni. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 1233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Jurnal Ar-Raniry. vol. 02, 2019.
- Mahmudah, Husnatul dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Media Neliti. vol. 02, 2018.
- Manna, Nibras S., dkk. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 06, 2021. Jurnal UIA.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, Journal LPPM Unindra. vol. 02, 2017.
- Sarnoto, Ahmad Zain. "Komunikasi Efektif pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Repository PTIQ. vol. 06 no. 03, 2022.
- Zainuddin, Muslim dan Agustina, Syab'ati A. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", *Samarah: Jurnal HK dan HI*, vol. 02, 2018.

## Skripsi

Amalia, Iim. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi SI* UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten: 2020.

Amin, Sella Nania. “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung”, *Skripsi SI* UIN Walisongo. Semarang: 2020

Nur, Abdulloh Azam. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” *Skripsi SI* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.

Rahmansyah, Masrur. “Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Perbedaan Agama: Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015” *Skripsi SI* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2016.

## **Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### ***Website***

BPS Provinsi Jawa Tengah, “*Jumlah Perceraian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*”, <https://jateng.bps.go.id>, 04 Oktober 2022.

MA RI: PA Kendal Kelas 1 A, “*Sejarah Pengadilan PA Kendal*”, <https://pa-kendal.go.id>, 22 Mei 2022.

\_\_\_\_\_, “*Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Yurisdiksi*”, <https://pa-kendal.go.id>, 22 Mei 2022.

Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 233*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 08 Mei 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

Nomor: W11-A7/2662 /PB.00/VI/2022

15 Juni 2022

Lamp : -

Hal : Izin Riset/ Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor B-298/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Winda Puspita Sari

NIM : 1802016080

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul " **IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KENDAL )**".

Demikian, atas perhatiannya disampikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



**Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.**

NIP. 19591230 198803 1 003





**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL  
TAHUN 2021**

RK.3

No	BULAN	A. PERKAWINAN																															Jumlah	Keterangan *)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			34		
1	Januari	1	-	-	-	-	-	78	250	1	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	2	-	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	384	-	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	62	149	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	258	3	
3	Maret	1	-	-	-	-	-	71	217	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	334	4
4	April	1	-	-	-	-	-	44	144	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	221	1
5	Mei	-	1	-	-	-	-	38	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	196	1
6	Juni	-	-	-	-	-	-	66	152	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	-	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	263	3
7	Juli	-	-	-	-	-	-	38	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	2	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	63	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	3	
9	September	1	-	-	-	-	-	57	170	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	4	
10	Oktober	-	-	-	1	-	-	49	139	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	6	-	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	4	
11	November	2	-	-	-	-	-	48	169	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	6	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	38	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	1	
	JUMLAH	6	1	-	-	-	-	652	1.923	6	2	-	-	-	2	10	-	-	31	-	22	-	348	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	3.036	32

KETERANGAN:  
\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 1

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 20/06/2022 14:07

**Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima pada Pengadilan Agama  
Kendal Tahun 2021**

